

**PEDOMAN PELAKSANAAN
PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM
PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA
TAHUN 2026**



**MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA**

**PEDOMAN TENTANG
PELAKSANAAN PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM
PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA**

NOMOR M.HH-1.OT.03.01 TAHUN 2026

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Pembangunan hukum nasional diarahkan untuk mewujudkan Visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Sejalan dengan kebijakan tersebut, Reformasi Hukum memiliki peran sentral dalam pembangunan hukum yang dituangkan ke dalam Asta Cita ke-7 dengan “memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi ...”. Intervensi kebijakan Reformasi Hukum diarahkan untuk mewujudkan regulasi yang baik, adaptif, dan taat asas sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintahan dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana tercantum dalam Road Map Reformasi Birokrasi Nasional (RMRBN) Tahun 2025-2029.

Salah satu upaya menilai pelaksanaan reformasi hukum nasional, utamanya dalam hal peningkatan kualitas regulasi, diperlukan adanya instrumen untuk mengukur kemajuannya pada instansi pemerintah pusat dan daerah. Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah alat untuk menilai pelaksanaan reformasi hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Integrasi penilaian IRH dalam transformasi tata kelola pemerintahan menjadi instrumen kunci untuk memastikan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi tidak bersifat simbolis dan parsial, melainkan melembaga dalam arah pembangunan.

Dalam pelaksanaannya IRH fokus untuk menilai proses mewujudkan regulasi yang berkualitas antara lain melalui proses harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan, re-regulasi dan deregulasi, pemberdayaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan serta ketersediaan informasi dan dokumen hukum. Dalam rangka memberikan kejelasan dan kemudahan bagi Kementerian/Lembaga dalam penilaian IRH, maka disusun Pedoman IRH pada Kementerian/Lembaga untuk memastikan variabel, indikator dan data dukung yang harus dipenuhi tepat dan benar sehingga dapat meningkatkan nilai IRH.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum;
7. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum; dan
8. Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum.

C. Maksud dan Tujuan

Pedoman Pelaksanaan Penilaian IRH ini dimaksudkan untuk sebagai acuan bagi Tim Penilai IRH dan Kementerian/Lembaga dalam melaksanakan penilaian IRH pada Kementerian/Lembaga.

Pedoman Pelaksanaan Penilaian IRH ini bertujuan untuk:

1. memberikan standardisasi pelaksanaan penilaian IRH pada Kementerian/Lembaga;
2. menetapkan metodologi dalam pelaksanaan penilaian IRH yang terukur, transparan, dan akuntabel;
3. memberikan pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam memenuhi data dukung penilaian IRH berdasarkan variabel dan indikator yang telah ditetapkan; dan
4. memberikan pedoman bagi Tim Penilai IRH dalam melakukan validasi dan verifikasi data dukung penilaian IRH berdasarkan variabel dan indikator yang telah ditetapkan.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Pelaksanaan Penilaian IRH meliputi seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga sesuai dengan variabel dan indikator yang telah ditetapkan melalui tahapan:

1. Perencanaan;
2. Pelaksanaan;
3. Evaluasi; dan
4. Tindak Lanjut.

E. Pengertian

1. Indeks Reformasi Hukum yang selanjutnya disingkat IRH adalah alat untuk menilai pelaksanaan reformasi hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
2. Kementerian/Lembaga adalah Kementerian/Lembaga yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Tim Penilaian IRH adalah Tim Penilai Nasional IRH, Tim Sekretariat Nasional IRH, Tim Sekretariat Wilayah IRH, Tim Kerja IRH Pemerintah Daerah dan Tim Asesor IRH Kementerian/Lembaga.
4. Ketua Tim Penilai Nasional IRH adalah Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional.
5. Tim Penilai Nasional IRH adalah tim yang ditetapkan oleh Menteri Hukum untuk melakukan validasi dan penilaian terhadap hasil penilaian mandiri IRH.

6. Tim Asesor IRH Kementerian/Lembaga adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga untuk melakukan penilaian mandiri IRH pada Kementerian/Lembaga.
7. Koordinator Asesor IRH adalah Pimpinan Eselon I/Eselon II yang bertugas mengoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri IRH di Kementerian/Lembaga.
8. Sekretariat Nasional IRH adalah tim di BPHN yang memfasilitasi pelaksanaan Penilaian IRH di tingkat pusat.
9. Tim Sekretariat Wilayah IRH adalah tim di Kantor Wilayah Kementerian Hukum yang memfasilitasi pelaksanaan Penilaian IRH di tingkat daerah.
10. Tim Kerja IRH Kementerian/Lembaga adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga yang bertugas mengumpulkan, memverifikasi, dan mengunggah data dukung ke dalam Aplikasi IRH pada Kementerian/Lembaga.
11. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota.
12. Penilaian Mandiri (*Self-Assessment*) adalah proses penilaian yang dilakukan secara internal oleh Tim Asesor pada Kementerian/Lembaga terhadap variabel dan indikator IRH.
13. Aplikasi IRH adalah sistem informasi berbasis daring yang digunakan untuk mendukung proses penilaian penetapan hasil Penilaian IRH.
14. Lembar Kerja Elektronik yang selanjutnya disingkat LKE adalah fitur dalam Aplikasi IRH berupa formulir digital yang digunakan untuk mengunggah data dukung sesuai variabel dan indikator penilaian.
15. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan adalah proses penyelarasan substansi rancangan peraturan perundang-undangan dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga menjadi peraturan perundang-undangan yang merupakan satu kesatuan yang utuh dalam kerangka sistem hukum nasional.
16. Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan adalah penelaahan dan penilaian materi, dan pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan di bawah undang-undang yang berlaku sehingga diketahui kedayagunaan, kehasilgunaan, dan ketercapaian tujuan yang hendak dicapai dari suatu Peraturan Perundang-Undangan.

17. Analis Hukum adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Hukum yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum.
18. Perancang Peraturan Perundang-Undangan adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya.
19. Berita Acara Penilaian Mandiri adalah dokumen resmi yang memuat hasil penilaian mandiri IRH yang dilakukan oleh Tim Asesor pada Pemerintah Daerah.
20. Re-regulasi adalah penataan kembali peraturan perundang-undangan agar sesuai dengan kebutuhan hukum dan perkembangan masyarakat.
21. Deregulasi adalah penyederhanaan atau penghapusan peraturan perundang-undangan yang dinilai tidak relevan, tidak efektif, atau tumpang tindih.
22. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang selanjutnya disingkat JDIHN adalah wadah pendayagunaan bersama dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan yang menyediakan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan tepat.
23. *Database* Peraturan Perundang-Undangan adalah kumpulan dokumen hukum yang dikelola secara elektronik untuk mendukung keterbukaan informasi hukum melalui JDIH.
24. Nilai Awal IRH adalah nilai hasil penilaian Tim Penilai Nasional IRH sebelum proses klarifikasi dan rapat pleno penetapan hasil akhir.
25. Validasi Penilaian IRH adalah proses pengecekan ulang kelengkapan dan akurasi data dukung serta nilai penilaian sebelum penetapan hasil akhir.
26. Nilai Akhir IRH adalah nilai hasil penilaian yang telah melalui proses klarifikasi, validasi, dan penetapan melalui rapat pleno Tim Penilai Nasional IRH.
27. Surat Hasil Penilaian IRH adalah dokumen yang memuat hasil penilaian IRH yang ditandatangani oleh Menteri Hukum.

BAB II PERENCANAAN

Perencanaan Penilaian IRH pada Kementerian/Lembaga dilakukan dengan 2 (dua) kegiatan, yaitu Penetapan Tim Penilai IRH dan Sosialisasi. Kegiatan tersebut dilakukan sesuai dengan Jadwal Kerja dan Alur Penilaian. Adapun perencanaan dilaksanakan sebagai berikut:

A. Penetapan Tim Penilaian IRH

Pembentukan Tim Penilaian IRH terdiri atas:

1. Tim Penilai Nasional IRH;
2. Tim Sekretariat Nasional IRH;
3. Tim Sekretariat Wilayah IRH;
4. Tim Asesor IRH Kementerian/Lembaga; dan
5. Tim Kerja IRH Kementerian/Lembaga.

Adapun kegiatan tim dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tim Penilai Nasional IRH

Tim Penilai Nasional IRH melakukan penilaian secara nasional terhadap pelaksanaan Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum (Keputusan Menteri Hukum tentang Pembentukan Tim Penilai Nasional IRH tercantum dalam Lampiran III).

Tim Penilai Nasional IRH pada penilaian IRH pada Kementerian/Lembaga bertugas:

- a. melakukan validasi atas penilaian mandiri IRH yang telah dilakukan oleh Tim Asesor pada aplikasi Penilaian IRH;
- b. penyusunan Berita Acara yang berisi hasil penilaian IRH dan disampaikan kepada Tim Sekretariat Nasional;
- c. menyampaikan jawaban atas klarifikasi/sanggahan dalam hal terdapat perbedaan penilaian antara Tim Asesor dan Tim Penilai Nasional IRH;
- d. membuat rekomendasi perbaikan kepada Kementerian/Lembaga berdasarkan hasil penilaian terhadap data dukung;
- e. menyusun laporan hasil Penilaian IRH bersama Tim Sekretariat Nasional IRH; dan
- f. menyampaikan laporan hasil Penilaian IRH kepada Menteri Hukum.

2. Tim Sekretariat Nasional IRH

Tim Sekretariat Nasional IRH memberikan dukungan administratif dan teknis kepada Tim Penilai Nasional IRH dalam melakukan penilaian IRH pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Tim Sekretariat Nasional IRH ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum. Selain melaksanakan dukungan dimaksud, Tim Sekretariat Nasional IRH bertugas:

- a. melakukan sosialisasi penilaian IRH kepada seluruh Kementerian/Lembaga;
- b. melakukan koordinasi dan monitoring dengan Kementerian/Lembaga terkait pembentukan Tim Kerja IRH Kementerian/Lembaga, Tim Asesor IRH Kementerian/Lembaga, dan *Person in Charge* (PIC) pada Kementerian/Lembaga;
- c. melakukan verifikasi dan validasi keikutsertaan Kementerian/Lembaga dengan mengisi lembar kontrol di setiap variabel pada Kementerian/Lembaga;
- d. melakukan fasilitasi, konsultasi, dan pendampingan penilaian mandiri IRH pada Kementerian/Lembaga dalam pemenuhan dan pengunggahan data dukung sesuai dengan variabel dan indikator yang telah ditetapkan;
- e. melakukan verifikasi kelengkapan data dukung pada setiap variabel dan indikator yang telah diperoleh dan diunggah oleh Tim Kerja IRH Kementerian/Lembaga sebelum disampaikan kepada Tim Penilai Nasional IRH;
- f. melakukan monitoring dan pendampingan kepada Kementerian/Lembaga dalam pemenuhan data dukung penilaian IRH dalam hal data dukung yang diunggah belum lengkap dan/atau belum sesuai dengan variabel dan indikator yang telah ditetapkan;
- g. memberikan pendampingan dan fasilitasi kepada Tim Kerja IRH Kementerian/Lembaga dan Tim Asesor IRH Kementerian/Lembaga pada masa sanggah, dalam hal terdapat perbedaan hasil penilaian yang ditetapkan oleh Tim Asesor IRH Kementerian/Lembaga dengan hasil penilaian yang ditetapkan oleh Tim Penilai Nasional IRH;

- h. melakukan evaluasi dan tindak lanjut hasil penilaian IRH kepada Kementerian/Lembaga; dan
- i. menyusun laporan pelaksanaan Penilaian IRH.

3. Tim Asesor IRH Kementerian/Lembaga

Kementerian/Lembaga membentuk Tim Asesor IRH Kementerian/Lembaga yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri/Kepala Lembaga (Format Keputusan Menteri/Kepala Lembaga tentang Pembentukan Tim Asesor IRH Kementerian/Lembaga tercantum dalam Lampiran V).

Tim Asesor IRH Kementerian/Lembaga bertugas:

- 1) melakukan verifikasi dan penilaian mandiri terhadap kesesuaian data dukung Penilaian IRH sesuai dengan variabel dan indikator yang telah ditetapkan pada Aplikasi Penilaian IRH; dan
- 2) melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Tim Sekretariat Nasional IRH dalam mempermudah verifikasi terhadap kesesuaian data dukung dan melakukan penilaian mandiri.

Pembentukan Tim Asesor IRH Kementerian/Lembaga diutamakan melibatkan Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Analis Hukum.

4. Tim Kerja IRH Kementerian/Lembaga

Kementerian/Lembaga membentuk Tim Kerja IRH Kementerian/Lembaga yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri/Kepala Lembaga (Format Keputusan Menteri/Kepala Lembaga tentang Pembentukan Tim Kerja IRH Kementerian/Lembaga tercantum dalam Lampiran VI).

Tim Kerja IRH Kementerian/Lembaga bertugas:


- 1) melakukan pengumpulan data dukung dan mengunggah ke dalam Aplikasi Penilaian IRH sesuai dengan variabel dan indikator penilaian IRH; dan
- 2) melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Tim Sekretariat Nasional IRH dalam pemenuhan dan pengunggahan data dukung ke dalam Aplikasi Penilaian IRH sesuai dengan variabel dan indikator yang telah ditetapkan.

Pembentukan Tim Kerja IRH Kementerian/Lembaga diutamakan melibatkan Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Analis Hukum.

B. Sosialisasi

Tim Sekretariat Nasional IRH melakukan sosialisasi penilaian IRH kepada seluruh Kementerian/Lembaga. Pelaksanaan sosialisasi penilaian IRH dapat dilaksanakan secara tatap muka (luring) dan/atau elektronik (daring).

Pelaksanaan sosialisasi Penilaian IRH dilakukan dengan menyampaikan substansi antara lain pihak-pihak yang terlibat dalam Penilaian IRH, tugas dan peran masing-masing pihak, mekanisme pelaksanaan Penilaian IRH, serta variabel, indikator, dan data dukung Penilaian IRH. Dalam Penilaian IRH dilakukan dengan alur sebagai berikut:



Penjelasan Alur Penilaian IRH sebagai berikut:

1. Alur Penilaian IRH pada Kementerian/Lembaga dimulai dengan Penetapan Tim Penilai Nasional IRH, Tim Sekretariat Nasional IRH, dan Tim Sekretariat Wilayah IRH.
2. Tim Sekretariat Nasional IRH melakukan sosialisasi kepada Kementerian/Lembaga.
3. Kementerian/Lembaga membentuk Tim Asesor IRH Kementerian/Lembaga dan Tim Kerja IRH Kementerian/Lembaga.
4. Pendampingan Tim Sekretariat Nasional IRH ke Kementerian/Lembaga dan Inventarisasi Data Dukung oleh Tim Kerja IRH.

5. *Kick-off meeting* diselenggarakan oleh Tim Sekretariat Nasional IRH dengan melibatkan Kementerian/Lembaga. *Kick-off meeting* merupakan awal pengunggahan data dukung penilaian IRH.
6. Tim Sekretariat Nasional melakukan pendampingan kepada Tim Kerja IRH dalam mengunggah data dukung pada aplikasi IRH, baik secara luring atau daring (melalui aplikasi *WhatsApp* atau *Zoom*) yang dilakukan berdasarkan wilayah masing-masing, Tim Kerja IRH akan mengunggah data dukung dengan menggunakan AKUN 1.
7. Koordinator wilayah Tim Sekretariat Nasional IRH melakukan monitoring dan verifikasi data dukung.
8. Setelah data dukung selesai diunggah ke aplikasi oleh Tim Kerja IRH, maka Tim Asesor IRH melakukan verifikasi dan validasi data dukung. Jika terdapat kekurangan atau kesalahan pada data dukung, Tim Asesor IRH dapat meminta Tim Kerja IRH untuk memperbaiki dan melengkapi kekurangan data dukung tersebut.
9. Hasil verifikasi dan validasi data dukung yang sudah benar, maka Tim Asesor IRH akan menilai Penilaian IRH pada aplikasi yaitu Nilai Mandiri. Setelah melakukan penilaian mandiri, Tim Asesor IRH membuat Berita Acara yang ditandatangani oleh koordinator Asesor dan Tim, untuk selanjutnya *submit* ke Tim Penilai Nasional IRH pada aplikasi IRH.
10. Tim Penilai Nasional IRH melakukan penilaian IRH sesuai data dukung yang diunggah masing-masing peserta pada aplikasi IRH yang menjadi Nilai Awal IRH.
11. Dalam hal terdapat perbedaan hasil penilaian awal dengan hasil penilaian mandiri, Tim Asesor dan Tim Kerja dapat mengajukan sanggahan. Namun jika tidak ada sanggahan, maka Nilai Awal akan menjadi Nilai Akhir IRH.
12. Tim Penilai Nasional IRH akan melakukan validasi dan penilaian terhadap sanggahan. Hasil validasi dan penilaian terhadap sanggahan akan menjadi Nilai Akhir IRH.
13. Tim Sekretariat Nasional IRH memfasilitasi Rapat Pleno hasil Nilai IRH oleh Tim Penilai Nasional IRH. Dalam Rapat Pleno dilakukan penandatanganan Berita Acara Nilai Akhir IRH Kementerian/Lembaga.

14. Berita Acara Penilaian Akhir IRH Kementerian/Lembaga ditindaklanjuti dengan membuat Surat Hasil Penilaian IRH Kementerian/Lembaga oleh Tim Sekretariat Nasional IRH.
15. Tim Sekretariat Nasional IRH mengunggah Surat Hasil Penilaian IRH Kementerian/Lembaga yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional secara elektronik melalui AKUN 5.
16. Surat Hasil Penilaian IRH Tahun 2025 Kementerian/Lembaga diberikan kepada Menteri Hukum melalui AKUN 6.
17. Penetapan Hasil Penilaian IRH pada Kementerian/Lembaga akan diserahkan Menteri Hukum kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Hasil Penilaian IRH akan di-input ke portal Kementerian PANRB.
18. Surat Hasil Penilaian IRH akan dikirim ke Kementerian/Lembaga secara elektronik.
19. Tim Sekretariat Nasional IRH memfasilitasi Rapat Evaluasi terhadap Penilaian IRH dan usulan untuk tindak lanjut penguatan Penilaian IRH Kementerian/Lembaga untuk tahun berikutnya.
20. Tim Sekretariat Nasional melakukan tindak lanjut hasil penilaian IRH pada Kementerian/Lembaga melalui:
 - 1) Pembinaan penyiapan data dukung Penilaian IRH tahun berikutnya; dan
 - 2) Pelayanan audiensi.

BAB III PELAKSANAAN

A. *Kick-off Meeting*

Kick-off Meeting adalah rapat pembuka untuk menandai dimulainya penilaian IRH dan pembukaan masa pengunggahan data dan bukti pendukung untuk setiap komponen penilaian IRH. Rapat ini diselenggarakan oleh Tim Sekretariat Nasional secara daring dan/atau luring, serta dihadiri oleh semua pihak yang terlibat dalam penilaian IRH, yaitu Tim Penilai Nasional IRH, Tim Sekretariat Wilayah IRH, Tim Kerja IRH dan Tim Asesor IRH dari Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah.

B. Pengunggahan Data Dukung dan Verifikasi

1. Tim Kerja IRH Kementerian/Lembaga mengunggah data dukung variabel dan indikator Penilaian IRH ke dalam aplikasi IRH. Data dukung yang diunggah tersebut meliputi kegiatan yang dilakukan pada 1 (satu) tahun sebelum penilaian (T-1).

Contoh:

Penilaian IRH tahun 2026, mengunggah bukti dari Variabel 3, Indikator 1, yaitu Surat Keputusan (SK) Kegiatan Analisis dan Evaluasi Peraturan. Sehingga, yang harus diunggah sebagai bukti adalah SK Kegiatan Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan yang diterbitkan pada Tahun 2025.

2. Tim Kerja IRH Kementerian/Lembaga mengunggah data dukung sesuai dengan variabel dan indikator ke dalam aplikasi IRH sesuai batas waktu yang ditentukan. Tim Sekretariat Nasional IRH melakukan pendampingan kepada Tim Kerja IRH Kementerian/Lembaga selama proses pengunggahan data dukung tersebut secara luring dan/atau daring.
3. Setelah Tim Kerja IRH Kementerian/Lembaga mengunggah data dukung, Tim Sekretariat Nasional melakukan verifikasi data dukung untuk memastikan kelengkapan dan relevansi data dukung dengan standar data yang ditentukan. Jika terdapat data dukung yang kurang lengkap atau tidak sesuai standar, Tim Sekretariat Nasional IRH berhak meminta Tim Kerja IRH Kementerian/Lembaga untuk segera melengkapinya.

C. Penilaian Mandiri IRH

1. Penilaian mandiri IRH dilakukan oleh Tim Asesor IRH Kementerian/Lembaga setelah seluruh data dukung diunggah oleh Tim Kerja IRH Kementerian/Lembaga. Tim Asesor IRH Kementerian/Lembaga melakukan penilaian terhadap data dukung secara objektif dan sesuai standar dengan mengisi kuesioner pada aplikasi IRH. (Petunjuk penilaian mandiri tercantum dalam Lampiran I).
2. Hasil penilaian mandiri IRH dituangkan dalam dokumen Berita Acara Penilaian Mandiri IRH melalui:
 - a. pengisian Formulir Berita Acara Penilaian Mandiri di dalam aplikasi penilaian IRH.
 - b. pengunduhan dan penandatanganan dokumen Berita Acara Penilaian Mandiri oleh Tim Asesor IRH Kementerian/Lembaga.
 - c. pengunggahan dan mengirimkan Berita Acara Penilaian Mandiri yang sudah ditandatangani pada aplikasi penilaian IRH.

D. Penilaian IRH oleh Tim Penilai Nasional IRH

Penilaian IRH oleh Tim Penilai Nasional IRH dilakukan melalui:

1. Penerimaan Dokumen
Tim Penilai Nasional IRH menerima Berita Acara Penilaian Mandiri yang dikirimkan secara elektronik oleh Tim Asesor Kementerian/Lembaga.
2. Validasi Awal (Menentukan Nilai Awal).
Tim Penilai Nasional IRH kemudian memvalidasi dan menilai hasil penilaian mandiri tersebut berdasarkan kriteria resmi (matriks variabel, indikator, dan data dukung). (Petunjuk penilaian tercantum dalam Lampiran I). Hasil ini disebut Nilai Awal.
3. Koordinasi Nilai Awal
Tim Sekretariat Nasional IRH berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait Nilai Awal.
4. Sanggahan
Dalam hal terdapat perbedaan antara hasil penilaian mandiri dengan hasil nilai awal, Kementerian/Lembaga dapat mengajukan sanggahan terhadap Nilai Awal. Tim Sekretariat Nasional IRH melakukan pendampingan kepada Kementerian/Lembaga dalam masa sanggah.

5. Penilaian Ulang

Dalam hal terdapat sanggahan dari Kementerian/Lembaga, Tim Penilai Nasional IRH memvalidasi dan menilai kembali berdasarkan hasil sanggahan dari Kementerian/Lembaga.

6. Penetapan Nilai Akhir

Tim Sekretariat Nasional IRH menyelenggarakan Rapat Pleno Penetapan Nilai Akhir. Tim Penilai Nasional IRH menyepakati hasil penilaian akhir IRH Kementerian/Lembaga dalam Rapat Pleno Penetapan Nilai Akhir, dengan kategori, angka, dan predikat sebagai berikut:

Tabel Kategori, Angka dan Predikat IRH

No.	Kategori	Nilai/Angka	Predikat
1.	AA	>90 – 100	Istimewa
2.	A	>80-90	Sangat Baik
3.	BB	>70-80	Baik
4.	B	>60-70	Cukup Baik
5.	CC	>50 - 60	Cukup
6.	C	30 – 50	Buruk
7.	D	0-30	Sangat Buruk

7. Penandatanganan Berita Acara Penilaian Akhir IRH

Tim Penilai Nasional IRH dan Tim Sekretariat Nasional IRH menandatangani Berita Acara Penilaian Akhir IRH (format Berita Acara Penilaian Akhir IRH tercantum dalam Lampiran VII).

8. Tim Sekretariat Nasional IRH membuat Surat Hasil Penilaian IRH Kementerian/Lembaga (format hasil penilaian tercantum dalam Lampiran VIII) dan Konsep Keputusan Menteri Hukum tentang Penetapan Hasil Penilaian IRH.

9. Surat Hasil Penilaian IRH Kementerian/Lembaga dan Konsep Keputusan Menteri Hukum tentang Penetapan Hasil Penilaian IRH disampaikan kepada Ketua Tim Penilai Nasional IRH melalui aplikasi penilaian IRH.

10. Ketua Tim Penilai Nasional IRH melakukan verifikasi, memberikan paraf persetujuan, serta menyampaikan konsep:

- a. Surat Hasil Penilaian IRH Kementerian/Lembaga; dan
- b. Keputusan Menteri Hukum tentang Penetapan Hasil Penilaian IRH, kepada Menteri Hukum melalui aplikasi IRH untuk ditetapkan.

11. Menteri Hukum menetapkan hasil penilaian IRH Kementerian/Lembaga berupa:
 - a. Surat Hasil Penilaian IRH Kementerian/Lembaga, disampaikan kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga secara elektronik melalui aplikasi IRH.
 - b. Keputusan Menteri Hukum tentang Penetapan Hasil Penilaian IRH disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan diunggah ke portal Kementerian PANRB.

BAB IV
VARIABEL DAN INDIKATOR

A. Variabel I:

Tingkat Koordinasi Kementerian Hukum dengan Kementerian/Lembaga untuk Melakukan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan.

Indikator 1:

Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi RUU/RPP/RPerpres yang diajukan dengan daftar perencanaan atau kebutuhan hukum tertentu berdasarkan izin prakarsa.

Bobot: 6

Data dukung yang harus dilengkapi dan diunggah:

- a) Surat permohonan pengharmonisasian Kementerian/Lembaga yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama atau Pimti Madya Pemrakarsa;
- b) Rancangan peraturan perundang-undangan yang sudah diparaf persetujuan dari anggota Panitia Antarkementerian;
- c) Program penyusunan (perencanaan) atau izin prakarsa;
- d) Keputusan mengenai pembentukan Panitia Antarkementerian dan/atau Antar Non-Kementerian;
- e) Naskah Akademik untuk RUU atau penjelasan mengenai urgensi dan pokok pikiran untuk selain RUU; dan
- f) Surat selesai harmonisasi.

Catatan:

Jika Kementerian/Lembaga tidak memiliki kewenangan dan/atau tidak mengusulkan penyusunan RUU/RPP/RPerpres membuat surat pernyataan ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang regulasi dan mengunggah ke Aplikasi IRH.

Format Sistematika Naskah Akademik (berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan), sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN
- A. Latar Belakang
 - B. Identifikasi Masalah
 - C. Maksud dan Tujuan
 - D. Metode
- BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS
- A. Kajian Teoretis
 - B. Kajian terhadap Asas/Prinsip
 - C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta permasalahan yang dihadapi
 - D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan Masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara
- BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT
- BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS
- BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI
- BAB VI PENUTUP
- A. Simpulan
 - B. saran

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran : Rancangan Undang-Undang

Indikator 1:

Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi RPermen/RPerLPNK/RPerLNS yang diajukan dengan daftar perencanaan atau kebutuhan hukum tertentu berdasarkan izin prakarsa.

Bobot: 4

Data dukung yang harus dilengkapi dan diunggah:

- a) Surat permohonan pengharmonisasian Kementerian/Lembaga yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama atau Pimti Madya Pemrakarsa;

- b) Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, atau Rancangan Peraturan Lembaga Non-Struktural yang sudah diparaf persetujuan pada lembar depan, lembar belakang dan lembar acak;
- c) Naskah urgensi mengenai gambaran umum arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan; dan
- d) Surat selesai harmonisasi.

Catatan:

Jika Kementerian/Lembaga tidak memiliki kewenangan dan/atau tidak mengusulkan penyusunan RPermen/RPerLPNK/RPerLNS membuat surat pernyataan ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang regulasi dan mengunggah ke Aplikasi IRH.

Indikator 2:

Tingkat kehadiran pimpinan tinggi dan pejabat administrator dalam rapat pengharmonisasian yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan (melibatkan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan/Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan instansi pemrakarsa).

Bobot: 15

Data dukung yang harus dilengkapi dan diunggah:

1. Undangan Rapat Pleno;
2. Daftar hadir pimpinan tinggi minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dalam rapat pleno pengharmonisasian peraturan perundang-undangan;
3. Dokumentasi rapat pleno pengharmonisasian RPUU; dan
4. Notula

Catatan:

Tingkat kehadiran pimpinan tinggi minimal pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan dalam setiap rapat pleno pengharmonisasian. Misalnya pengajuan harmonisasi 10 (sepuluh) Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, berapa kali rapat pleno yang diikuti oleh pimpinan tinggi minimal pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan. Jika dari 10 (sepuluh) kali rapat hanya 3 (tiga) kali rapat yang diikuti pimpinan tinggi minimal pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, berarti 30% diikuti, berada pada pilihan <50% berarti pilihan f. Demikian seterusnya.

B. Variabel II:

Kompetensi Perancang Peraturan Perundang-Undangan (*Legal Drafter*) yang Berkualitas.

Indikator 1:

Kebijakan pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan.

Bobot: 7

Data dukung yang dilengkapi dan diunggah adalah dokumen jumlah perancang yang telah terdata oleh Instansi Pembina meliputi data Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan berupa matriks sebagaimana terlampir dalam gambar 4. 1.

Misalnya terdapat 10 (sepuluh) perancang dalam instansi pemerintah dan yang telah mendapatkan akun 5 (lima) perancang, berarti 50% yang telah terdata oleh Instansi Pembina, berada pada pilihan $\leq 50\%$ berarti pilihan f. Demikian seterusnya.

- a) Data fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan yang dimaksud dalam indikator ini merupakan data jumlah Perancang Peraturan Perundang-Undangan dalam instansi Pemerintah;
- b) Instansi Pemerintah menyampaikan data Perancang Peraturan Perundang-Undangan kepada Instansi Pembina dengan mengisi matriks yang berisi kolom yang terdiri atas nama, NIP, jenjang jabatan, unit kerja, Mekanisme Pengangkatan, SK Pengangkatan, Pangkat/golongan, sudah atau belum mengikuti pelatihan fungsional perancang disertai *screenshot* akun perancang;
- c) Kementerian/Lembaga yang telah menyampaikan permohonan akun Perancang Peraturan Perundang-Undangan ke Instansi Pembina namun belum mendapat surat jawaban dianggap telah mendapatkan akun Perancang Peraturan Perundang-Undangan. Dibuktikan dengan surat permohonan akun ke Instansi Pembina; dan

- b) instansi Pengguna tidak mengalokasikan program dan anggaran pelatihan fungsional perancang dengan alasan anggaran pelatihan fungsional menggunakan anggaran Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Kementerian Hukum, maka instansi pemerintah dianggap sudah menugaskan perancang yang tercantum dalam surat pemanggilan peserta pelatihan fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan dari instansi penyelenggara pelatihan fungsional;
- c) dalam hal instansi pemerintah tidak memiliki pegawai dengan formasi Perancang Peraturan Perundang-Undangan, maka harus melampirkan surat pernyataan tidak memiliki pegawai dengan formasi Perancang Peraturan Perundang-Undangan yang ditandatangani oleh minimal pejabat Eselon III atau setingkat di bidang kepegawaian; dan
- d) penilaian periode tahun 2023 yang dinilai adalah untuk Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama (formasi CPNS Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama).

Indikator 3:

Keikutsertaan Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan dalam kegiatan Pengembangan Kompetensi.

Bobot: 6

Data dukung yang harus dilengkapi dan diunggah yaitu dokumen jumlah keikutsertaan pengembangan kompetensi Perancang Peraturan Perundang-Undangan antara lain pelatihan teknis, bimbingan teknis, seminar, *workshop*, atau forum dalam bidang pembentukan peraturan perundang-undangan baik secara klasikal maupun nonklasikal berupa surat tugas/surat perintah, sertifikat, undangan, disposisi, atau daftar hadir yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau non-instansi pemerintah.

Catatan terkait data dukung:

- a) Jika tidak memiliki perancang pada tahun 2023, Kementerian/Lembaga membuat Surat Pernyataan atau Keterangan tidak memiliki Perancang Peraturan Perundang-Undangan yang ditandatangani oleh minimal pejabat Eselon III atau setingkat di bidang kepegawaian;
- b) Jika tidak terdapat Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada instansi pemerintah, dianggap 81% – 90% perancang mengikuti

kegiatan pengembangan kompetensi dengan nilai b. Dibuktikan dengan melampirkan surat pernyataan tidak memiliki perancang yang ditandatangani oleh paling rendah pejabat Eselon III atau setingkat di bidang kepegawaian;

- c) Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan dalam kegiatan pengembangan kompetensi diperuntukkan bagi seluruh jenjang jabatan Peraturan Perundang-Undangan (Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya, Ahli Utama) baik yang berasal dari pengangkatan Ahli Pertama, perpindahan jabatan maupun penyetaraan jabatan.

C. Variabel III:

Kualitas Re-Regulasi atau Deregulasi Berbagai Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Hasil Reviu

Indikator 1:

Kebijakan tentang pemantauan dan peninjauan undang-undang dan/atau analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan dalam rangka re-regulasi dan deregulasi.

Bobot: 8

Data dukung yang harus dilengkapi dan diunggah yaitu:

- a) SK Kegiatan Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan, dengan catatan:
 - 1) Kuantitas Surat Keputusan Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan dapat dilihat dari nomor (jika hanya 1 (satu) nomor dihitung sebagai 1 (satu) kegiatan);
 - 2) Jika menggunakan istilah yang berbeda (lain) namun tujuannya untuk melakukan analisis dan evaluasi maka dapat dinilai;
 - 3) Jika belum melakukan kegiatan analisis dan evaluasi karena alasan/kendala tertentu dinilai c namun melampirkan/mengunggah surat keterangan.



Contoh Surat Keputusan Analisis dan Evaluasi PUU

Indikator 2:

Proporsi Jumlah Peraturan Perundang-Undangan yang berhasil dievaluasi sesuai target pada satu tahun sebelum tahun penilaian.

Bobot:10

Melengkapi data dukung yang diunggah:

- 1) Daftar Peraturan Perundang-Undangan yang ditargetkan untuk dievaluasi pada satu tahun sebelum tahun penilaian;
- 2) Daftar Peraturan Perundang-Undangan yang berhasil dievaluasi sesuai target pada satu tahun sebelum tahun penilaian;
- 3) Laporan hasil analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-Undangan.

Catatan:

Data dukung nomor 1 (satu) berupa daftar Peraturan Perundang-Undangan di Kementerian/Lembaga yang ditargetkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Contoh daftar PUU yang ditargetkan untuk dievaluasi pada satu tahun sebelum tahun penilaian

TARGET PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG AKAN DIEVALUASI TAHUN 2023		
NO	JUDUL PERATURAN	KETERANGAN
Undang-Undang		
1.	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan/ Perpu 1 Tahun 2004	
2.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan	
3.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	
4.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	
5.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria	
6.	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	
7.	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020	
8.	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	
9.	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	
10.	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan	
11.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air	
Peraturan Pemerintah		
12.	Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan sebagaimana telah diubah dengan PP No. 60 Tahun 2009 serta beberapa Pasal oleh PP 23 Tahun 2021	
13.	Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan	
14.	PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang	
15.	PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
16.	PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan	
17.	PP Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksihutan Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan atau Hak Atas Tanah	
18.	PP Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang ESDM	
19.	PP Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan	
20.	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik	
21.	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan	
22.	Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam	
23.	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	
Pejabat Yang Berwenang		
ttt		
Nama		
NIP.		

Indikator 3:

Tindak lanjut rekomendasi hasil kegiatan pemantauan dan peninjauan Undang-Undang dan/atau hasil analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-Undangan. Bobot: 6

Data dukung yang harus dilengkapi adalah:

- a) Program penyusunan legislasi/Peraturan Perundang-Undangan (mis: Prolegnas, Progsun PP/Perpres, dll);
- b) Dokumen pengusulan penyusunan legislasi/Peraturan Perundang-Undangan (mis: Surat Pengajuan Usul Rancangan PUU kepada koordinator penyusunan Prolegnas/Progsun PP/Perpres); dan/atau
- c) Dokumen tindak lanjut/pemanfaatan hasil analisis dan evaluasi (mis: naskah akademik/penjelasan/keterangan, konsepsi/surat).

Catatan:

Hasil pemantauan dan peninjauan/ analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang ditindaklanjuti. Tindak lanjut dapat berbentuk masuk ke dalam program penyusunan legislasi/Peraturan Perundang-Undangan, pengusulan ke dalam program penyusunan legislasi/peraturan perundang-undangan, dikeluarkannya kebijakan yang menindaklanjuti rekomendasi hasil analisis dan evaluasi (contoh: RKP tahunan dan/atau dokumen lain yang menunjukkan adanya tindak lanjut hasil rekomendasi analisis dan evaluasi yang bersifat non-regulasi); dan/atau pemanfaatan hasil analisis dan evaluasi (contoh: naskah akademik/penjelasan/keterangan, konsepsi).

**FORM TINDAK LANJUT
REKOMENDASI HASIL ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM**

Kementerian/Lembaga : **BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL**

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut (TL)		Progres Tindak Lanjut (PTL)	Data Dukung (DD)	Keterangan
		Regulasi	Non Regulasi			
1	2	3	4	5	6	7
1.	BRIN saat ini sedang memproses pembentukan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tersebut disimplifikasi menjadi 2 Peraturan pelaksana yaitu: a. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Induk Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi b. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan	1. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Induk Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi masih dalam pembahasan internal 2. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan	-	1. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Induk Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi masih dalam pembahasan internal 2. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang	1. surat Izin Prakarsa 2. Draft Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Induk Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang	

Contoh Form Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum

Indikator 4:

Tingkat keterlibatan pejabat fungsional analis hukum dalam melakukan pemantauan dan peninjauan Undang-Undang dan/atau analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-Undangan dalam rangka re-regulasi dan deregulasi.

Bobot:6

Data dukung yang harus dilengkapi dan diunggah:

- a) Rekap data pejabat fungsional Analis Hukum; dan
- b) Surat Keputusan Tim Analisis dan Evaluasi Hukum terhadap Peraturan Perundang-Undangan.

Contoh:

Misalnya terdapat 10 (sepuluh) pejabat Analis Hukum yang ada di Kementerian/Lembaga dan terdapat 5 (lima) pejabat Analis Hukum yang dilibatkan dalam melakukan pemantauan dan peninjauan Undang-Undang dan/atau analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-Undangan, berarti 50%, Analis Hukum yang dilibatkan. Angka 50% berada pada interval penilaian $\leq 50\%$, maka nilai yang diberikan adalah pilihan f. Demikian seterusnya.

Catatan:

Jika tidak memiliki pejabat fungsional Analis Hukum dapat melampirkan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina yang tugas dan fungsinya di bidang Kepegawaian (minimal pejabat eselon II).

Contoh rekap data jabatan Fungsional Analis Hukum

REKAP DATA JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA					
No	Nama	NIP	Pangkat/Gol Ruang	Instansi/Unit Kerja	Jabatan
1	Dwi Arlieza, S.H., M.H.	19791251998031002	Pembina (IV/a)	Kementerian/Lembaga, Biro Hukum	Analis Hukum Ahli Madya
2	Salsabila, S.H., M.H.	19811251998031002	Penata (III/c)	Kementerian/Lembaga, Biro Hukum	Analis Hukum Ahli Muda
3	Nidya Rama Suci, S.H.	19891251998031002	Penata Muda Tk. I (III/b)	Kementerian/Lembaga, Biro Hukum	Analis Hukum Ahli Muda
4	Putra Jaya Sentosa, S.H.	19961251998031002	Penata Muda (III/a)	Kementerian/Lembaga, Biro Hukum	Analis Hukum Ahli Pertama

Kepala Biro Kepegawaian

Ttd

Nama

NIP.

D. Variabel IV:

Penataan Database Peraturan Perundang-Undangan

Indikator:

Penataan Database Peraturan Perundang-Undangan

Bobot: 20

Data dukung yang dilengkapi dan diunggah adalah hasil unduh penilaian dalam *e-report*.

Catatan:

Penilaian dilaksanakan berdasarkan Pedoman Pelaporan dan Penilaian Kinerja Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Nomor: PHN-HN.03.05-61.

E. Mekanisme Penghitungan Nilai

1. Penghitungan Nilai Tiap Indikator

$$\text{Rumus : } \frac{\text{Nilai Indikator}}{100} \times \text{bobot}$$

Contoh:

Jika Kementerian Y memperoleh nilai 100 pada variabel 2 yang memiliki bobot 8, maka penghitungannya: $100/100 \times 8 = 8$. Sehingga nilai variabel 1 Kementerian Y adalah 7.

2. Penghitungan Nilai Tiap Variabel

$$\text{Nilai Variabel} = \text{Penjumlahan Tiap Indikator}$$

Contoh:

Jika Kementerian Y memperoleh nilai pada variabel 2 dengan rincian:

- a. indikator 1: 8
- b. indikator 2: 7
- c. indikator 3: 6
- d. indikator 4: 5

maka penghitungannya adalah $8+7+6+5 = 26$. Sehingga nilai variabel 2 Kementerian Y adalah 26.

3. Penghitungan Nilai IRH

Rumus : Nilai Variabel 1 + Nilai Variabel 2 + Nilai Variabel 3 + Nilai Variabel 4

Contoh:

Jika Kementerian Y memperoleh nilai pada masing-masing:

- a. variabel 1: 22,5
- b. variabel 2: 26
- c. variabel 3: 25
- d. variabel 4: 20

maka penghitungannya adalah $22,5 + 26 + 25 + 20 = 93,5$. Sehingga nilai IRH yang diperoleh Kementerian Y adalah 93,5.

Catatan:

Dalam hal terdapat perbaikan nilai setelah klarifikasi/sanggahan, tetap menggunakan rumus yang sama.

4. Penghitungan Nilai Apresiasi

Kementerian Hukum sebagai *Leading Institutional* IRH di level meso dapat memberikan Apresiasi kepada seluruh Kementerian/Lembaga untuk ditambahkan dalam nilai akhir:

- a. Jika Nilai IRH mendapat kenaikan 25-30 angka dari nilai IRH tahun sebelum, maka diberikan nilai apresiasi sebanyak 10 angka.
- b. Jika Nilai IRH mendapat kenaikan 21-25 angka dari nilai IRH tahun sebelum, maka diberikan nilai apresiasi sebanyak 8 angka.
- c. Jika Nilai IRH mendapat kenaikan 16-20 angka dari nilai IRH tahun sebelum, maka diberikan nilai apresiasi sebanyak 7 angka.
- d. Jika Nilai IRH mendapat kenaikan 11-15 angka dari nilai IRH tahun sebelum, maka diberikan nilai apresiasi sebanyak 5 angka.
- e. Jika Nilai IRH mendapat kenaikan 1-10 angka dari nilai IRH tahun sebelum, maka diberikan nilai apresiasi sebanyak 4 angka.

BAB V

EVALUASI DAN TINDAK LANJUT

A. Evaluasi

Tim Sekretariat Nasional melakukan evaluasi dalam Penilaian IRH yang terdiri atas:

1. Evaluasi Penyelenggaraan

Evaluasi penyelenggaraan dilaksanakan untuk menilai pelaksanaan penilaian IRH pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Evaluasi penyelenggaraan penilaian IRH dilakukan terhadap sejumlah aspek antara lain partisipasi Kementerian/Lembaga dan validitas data dukung.

2. Evaluasi Terhadap Variabel dan Indikator Penilaian

Evaluasi terhadap variabel dan indikator penilaian dilakukan untuk mengetahui apakah variabel dan indikator Penilaian IRH masih relevan dalam mendukung terwujudnya reformasi hukum guna mendukung transformasi tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif sesuai dengan tujuan pembangunan nasional.

B. Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil evaluasi Penilaian IRH dilakukan tindak lanjut berupa pembinaan oleh Tim Sekretariat Nasional IRH terhadap Kementerian/Lembaga. Pembinaan dilakukan dengan tujuan untuk memastikan Kementerian/Lembaga melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Selain itu, pembinaan juga dilakukan untuk mendorong Kementerian/Lembaga mempersiapkan data dukung untuk proses Penilaian IRH pada tahun berikutnya. Pembinaan dilakukan melalui:

1. Pembinaan Penyiapan Data Dukung Penilaian IRH tahun berikutnya; dan

2. Pelayanan audiensi.

Pembinaan dilaksanakan kepada seluruh Kementerian/Lembaga yang berada dalam lingkup koordinasi Tim Sekretariat Nasional IRH.

BAB VI
PENUTUP

Pedoman Penilaian Indeks Reformasi Hukum disusun sebagai acuan dan panduan dalam pelaksanaan penilaian Indeks Reformasi Hukum yang dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional. Penilaian ini bertujuan untuk mengukur pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pelaksanaan reformasi hukum yang berdampak bagi masyarakat serta memperkuat sistem hukum dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Indeks Reformasi Hukum merupakan instrumen strategis untuk mendorong peningkatan kualitas reformasi hukum, serta menjadi bagian dari agenda pembangunan hukum nasional yang berkelanjutan. Melalui penilaian IRH, diharapkan dapat terwujud birokrasi yang bersih dan akuntabel melalui program revidi terhadap Peraturan Perundang-Undangan.

Jakarta, 2 Januari 2026

MENTERI HUKUM



SUPRATMAN ANDI AGTAS

LAMPIRAN I
 PEDOMAN MENTERI HUKUM
 NOMOR M.HH-1.OT.03.01 TAHUN 2026
 TENTANG PELAKSANAAN PENILAIAN
 INDEKS REFORMASI HUKUM PADA
 KEMENTERIAN/LEMBAGA

MATRIKS VARIABEL DAN INDIKATOR
 PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM

Indikator	Bobot	Keluaran (Data Dukung)	Kuesioner (Untuk Tim Asesor)	Petunjuk	Panduan Untuk Pengampu (Instansi Pembina)
Variabel I : Tingkat Koordinasi Kementerian Hukum dengan Kementerian/Lembaga untuk Melakukan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan					
1. Pengajuan permohonan pengharmonisasian RUU/RPP/RPerpres/RPermen/RPerLNK/RPerLNS sesuai dengan: a. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah	6	Untuk RUU, RPP, dan RPerpres kelengkapan data dukung berupa: 1. Surat permohonan pengharmonisasian K/L yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang (minimal Sekretaris Jenderal /Pimti Madya pengampu); 2. Rancangan Peraturan	Untuk RUU, RPP, dan RPerpres: Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi RPUU yang diajukan dengan daftar perencanaan atau kebutuhan hukum tertentu berdasarkan izin Prakarsa: a. Usulan RUU/RPP/RPerpres memenuhi 6 kriteria persyaratan b. Usulan RUU/RPP/RPerpres	RUU, RPP, dan RPerpres: Kesesuaian RPUU yang diajukan harmonisasi apakah sudah sesuai dengan daftar perencanaan atau kebutuhan hukum tertentu berdasarkan izin prakarsa (bergantung RPUU yang diajukan). Kelengkapan yang perlu diupload (6	RUU, RPP, RPerpres: Untuk semua K/L dalam level yang sama. Pengampu akan melihat Kelengkapan 6 kriteria (Keenam kriteria harus dibuat dalam file yang terpisah dan diupload). Maka: Jika 6 kriteria lengkap diupload maka nilainya A 100 Jika 5 kriteria lengkap diupload maka nilainya B 90

Indikator	Bobot	Keluaran (Data Dukung)	Kuesioner (Untuk Tim Asesor)	Petunjuk	Panduan Untuk Pengampu (Instansi Pembina)
Variabel I : Tingkat Koordinasi Kementerian Hukum dengan Kementerian/Lembaga untuk Melakukan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan					
<p>dengan UU Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaannya</p> <p>c. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang</p>		<p>Perundang-Undangan yang sudah diparaf persetujuan dari anggota panitia antarkementerian. Pada halaman depan, halaman belakang dan lembar acak.</p> <p>3. Program penyusunan (perencanaan) atau izin prakarsa;</p> <p>4. Keputusan mengenai pembentukan Panitia Antarkementerian dan/atau Antar Non-Kementerian.</p> <p>5. Naskah Akademik untuk RUU atau penjelasan mengenai urgensi dan pokok pikiran untuk selain RUU</p>	<p>memenuhi 5 kriteria persyaratan</p> <p>c. Usulan RUU/RPP/RPerpres memenuhi 4 kriteria persyaratan</p> <p>d. Usulan RUU/RPP/RPerpres memenuhi 3 kriteria persyaratan</p> <p>e. Usulan RUU/RPP/Rperpres memenuhi 2 kriteria persyaratan</p> <p>f. Usulan RUU/RPP/RPerpres memenuhi 1 kriteria persyarat</p> <p>Catatan: Jika K/L tidak memiliki kewenangan dan/atau tidak mengusulkan penyusunan RUU/RPP/RPerpres membuat surat pernyataan ditandatangani oleh pejabat</p>	<p>kriteria dalam file terpisah):</p> <p>1. Surat permohonan peng harmonisasian K/L yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;</p> <p>2. Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang sudah diparaf persetujuan dari anggota panitia antar kementerian.</p> <p>3. Program Legislasi Nasional untuk RUU Program Penyusunan untuk RPP, RPerpres, Rpermen atau izin Prakarsa;</p> <p>4. Keputusan pembentukan Panitia Antarkementerian</p>	<p>Jika 4 kriteria lengkap diupload maka nilainya C 80 Jika 3 kriteria lengkap diupload maka nilainya D 70 Jika 2 kriteria lengkap diupload maka nilainya E 60 Jika 1 kriteria persyaratan Lengkap maka nilainya F 50</p> <p>jika K/L tidak memiliki kewenangan dan/atau tidak mengusulkan penyusunan RUU/RPP/RPerpres membuat surat pernyataan ditandatangani oleh pejabat pinti pratama di bidang regulasi, maka nilainya maksimal.</p> <p>RPermen/RPerLPNK/RPerLNS: Untuk semua K/L dalam level yang sama. Pengampu akan melihat Kelengkapan 4 kriteria (Ketiga kriteria harus dibuat</p>

Indikator	Bobot	Keluaran (Data Dukung)	Kuesioner (Untuk Tim Asesor)	Petunjuk	Panduan Untuk Pengampu (Instansi Pembina)
Variabel I : Tingkat Koordinasi Kementerian Hukum dengan Kementerian/Lembaga untuk Melakukan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan					
<p>Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>d. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>e. Peraturan Menteri Hukum dan HAM</p>	4	<p>6. Surat selesai harmonisasi Untuk RPermen/RPerLPNK/ RPerLNS kelengkapan data dukung berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan pengharmonisasian K/L yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang (minimal Pimti Pratama Pengampu); 2. Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, atau Rancangan Peraturan Lembaga Non-Struktural 3. Naskah urgensi mengenai 	<p>pimti pratama di bidang regulasi. Untuk RPermen/RPerLPNK/ RPerLNS: Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan RPermen/RperLPNK /RperLNS yang diajukan dengan daftar perencanaan atau kebutuhan hukum tertentu berdasarkan izin prakarsa.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Usulan RPermen/RPerLPNK/ RPerLNS memenuhi 4 Kriteria persyaratan b. Usulan RPermen/RPerLPNK/ RPerLNS memenuhi 3 kriteria persyaratan c. Usulan RPermen/RPerLPNK/ RPerLNS memenuhi 2 kriteria persyaratan d. Usulan RPermen/RPerLPNK/ 	<p>dan/atau Antar Non-Kementerian;</p> <p>5. Naskah Akademik untuk RUU atau Naskah Urgensi untuk RPP, RPerpres, RPermen; dan</p> <p>6. Surat Selesai Harmonisasi</p> <p>Pilih a) Jika usulan RUU/RPP/RPerpres memenuhi 6 kriteria persyaratan Pilih b) Jika usulan RUU/RPP/RPerpres memenuhi 5 kriteria persyaratan Pilih c) Jika usulan RUU/RPP/RPerpres memenuhi 4 kriteria persyaratan Pilih d)</p>	<p>dalam file yang terpisah dan diupload).</p> <p>Maka: Jika 4 kriteria lengkap diupload maka nilainya 100 Jika 3 kriteria lengkap diupload maka nilainya 85 Jika 2 kriteria lengkap diupload maka nilainya 70 Jika usulan RPermen/RPerLPNK/RPerLNS kurang dari 2 kriteria persyaratan, maka nilainya 50</p>

Indikator	Bobot	Keluaran (Data Dukung)	Kuesioner (Untuk Tim Asesor)	Petunjuk	Panduan Untuk Pengampu (Instansi Pembina)
Variabel I : Tingkat Koordinasi Kementerian Hukum dengan Kementerian/Lembaga untuk Melakukan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan					
<p>Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga, Pemerintah Non-kementerian atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Non-Struktural oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan untuk Rancangan Permen lembaga</p>		<p>gambaran umum arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan; dan</p> <p>4. surat selesai harmonisasi.</p>	<p>RPerLNS kurang dari 2 kriteria persyaratan.</p> <p>Catatan : Jika Kementerian/Lembaga tidak memiliki kewenangan dan/atau tidak mengusulkan penyusunan RPermen/RPerLPNK/RPerLNS membuat surat pernyataan ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang regulasi dan mengunggah ke Aplikasi IRH.</p>	<p>Jika usulan RUU/RPP/RPerpres memenuhi 3 kriteria persyaratan Pilih e) Jika usulan RUU/RPP/RPerpres memenuhi 2 kriteria persyaratan Pilih f) Jika usulan RUU/RPP/RPerpres memenuhi 1 kriteria persyaratan. Sehingga memenuhi syarat RPermen/RPerLPNK/RPerLNS: Kelengkapan yang perlu di upload (4 kriteria dalam file terpisah):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan peng harmonisasian K/L yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang; 2. Rancangan Peraturan Menteri, 	

Indikator	Bobot	Keluaran (Data Dukung)	Kuesioner (Untuk Tim Asesor)	Petunjuk	Panduan Untuk Pengampu (Instansi Pembina)
Variabel I : Tingkat Koordinasi Kementerian Hukum dengan Kementerian/Lembaga untuk Melakukan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan					
				<p>Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, atau Rancangan Peraturan Lembaga Non-Struktural.</p> <p>3. Naskah urgensi mengenai gambaran umum arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan; dan</p> <p>4. Surat selesai harmonisasi</p> <p>Pilih a) Jika usulan RPermen/RPerLPNK/RPerLNS memenuhi 4 kriteria persyaratan Pilih b) Jika usulan RPermen/RPerLPNK/RPerLNS memenuhi 3 kriteria persyaratan Pilih c) Jika usulan RPermen/RPerLPNK/</p>	

Indikator	Bobot	Keluaran (Data Dukung)	Kuesioner (Untuk Tim Asesor)	Petunjuk	Panduan Untuk Pengampu (Instansi Pembina)
Variabel I : Tingkat Koordinasi Kementerian Hukum dengan Kementerian/Lembaga untuk Melakukan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan					
				<p>RPerLNS memenuhi 2 kriteria persyaratan Pilih d) Jika usulan RPermen/RPerLPNK/RPerLNS kurang dari 2 kriteria persyaratan. Jika pilihan a nilainya 100, pilihan b nilainya 85, jika pilihannya c nilainya 70, jika pilihannya d nilainya 50</p> <p>Catatan: RPermen: Rancangan Peraturan Menteri RPerLPNK: Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian RPerLNS: Rancangan Peraturan Lembaga Non-Struktural</p>	

Indikator	Bobot	Keluaran (Data Dukung)	Kuesioner (Untuk Tim Asesor)	Petunjuk	Panduan Untuk Pengampu (Instansi Pembina)
Variabel I : Tingkat Koordinasi Kementerian Hukum dengan Kementerian/Lembaga untuk Melakukan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan					
<p>2. Tingkat kehadiran pimpinan tinggi minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dalam rapat pleno pengharmonisasian Peraturan Perundang-Undangan yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan (baik di Pimti Pratama di Ditjen PP, instansi pemrakarsa, K/L terkait</p>	15	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undangan Rapat Pleno pengharmonisasian peraturan perundang-undangan 2. Daftar hadir pimpinan tinggi minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dalam rapat pleno pengharmonisasian Peraturan Perundang-Undangan 3. Dokumentasi rapat pleno pengharmonisasian RPUU; dan 4. Notula 	<p>Tingkat kehadiran pimpinan tinggi minimal pimpinan tinggi pratama dalam rapat pleno pengharmonisasian Peraturan Perundang-Undangan RPUU yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 91%-100% dihadiri oleh minimal eselon II/Pimti Pratama untuk setiap rapat pleno b. 81%-90% dihadiri oleh minimal eselon II/Pimti Pratama untuk setiap rapat pleno c. 71%-80% dihadiri oleh minimal eselon II/Pimti Pratama untuk setiap rapat pleno d. 61%-70% dihadiri oleh minimal eselon II/Pimti Pratama untuk setiap rapat pleno e. 51%-60% dihadiri oleh minimal eselon II/Pimti Pratama untuk setiap 	<p>Tingkat kehadiran pimpinan tinggi minimal pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan dalam setiap rapat pleno pengharmonisasian. Misalnya pengajuan harmonisasi 10 Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, berapa kali rapat pleno yang diikuti oleh pimpinan tinggi minimal pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan. Jika dari 10 kali rapat hanya 3 kali rapat yang diikuti pimpinan tinggi minimal pejabat</p>	<p>Untuk semua K/L dalam level yang sama. Dari dokumen yang di upload, Pengampu melihat banyak jumlah rapat. Pengampu juga melihat rapat yang diikuti pimpinan minimal pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan dalam setiap rapat pengharmonisasian. $Presentase = \frac{\text{Jumlah rapat yang diikuti pimpinan minimal pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memiliki kewenangan}}{\text{Total Jumlah rapat}} \times 100\%$ jika pada interval 91%-100% maka nilai 100 Jika pada interval 81%-90% maka nilainya 90 Jika pada interval 71%-80% maka nilainya 80</p>

Indikator	Bobot	Keluaran (Data Dukung)	Kuesioner (Untuk Tim Asesor)	Petunjuk	Panduan Untuk Pengampu (Instansi Pembina)
Variabel I : Tingkat Koordinasi Kementerian Hukum dengan Kementerian/Lembaga untuk Melakukan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan					
			rapat pleno f. <50% dihadiri oleh minimal eselon II/Pimti Pratama untuk setiap rapat pleno	Pimpinan Tinggi Pratama yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, berarti 30% diikuti, berada pada pilihan 21%-40%, berarti pilihan e. Demikian seterusnya. Jika pilihannya a nilainya 100, pilihan b nilainya 90, jika pilihannya c nilainya 80, jika pilihannya d nilainya 70, jika pilihannya e nilainya 60, jika pilihannya f nilainya 50 Catatan: Jumlah data dukung pada Bagian ini harus <i>inline</i> dengan jumlah regulasi yang selesai diharmonisasi pada indikator sebelumnya	Jika pada interval 61%-70% maka nilainya 70 Jika pada interval 51%-60% maka nilainya 60 Jika < 50% maka nilainya 50

Indikator	Bobot	Keluaran (Data Dukung)	Kuesioner (Untuk Tim Asesor)	Petunjuk	Panduan Untuk Pengampu (Instansi Pembina)
Variabel II : Kompetensi Perancang Peraturan Perundang-Undangan (<i>legal drafter</i>) yang Berkualitas					
1. Kebijakan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	7	Dokumen Jumlah perancangan yang telah terdata oleh instansi pembina meliputi data Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan berupa matrik terlampir	Instansi Pemerintah menyampaikan data perancang peraturan perundang-undangan kepada Instansi Pembina: a. 91%-100% perancang sudah mendapatkan akun b. 81%-90% perancang sudah mendapatkan akun c. 71%-80% perancang sudah mendapatkan akun d. 61%-70% perancang sudah mendapatkan akun e. 51%-60% perancang sudah mendapatkan akun f. < 50% perancang sudah mendapatkan akun	Proporsi jumlah pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan yang telah mendapatkan akun Perancang Peraturan Perundang-Undangan dari Instansi Pembina. Misalnya terdapat 10 Perancang dalam Instansi Pemerintah dan yang telah mendapatkan akun 5 perancang, berarti 50% yang telah terdata oleh Instansi Pembina, berada pada pilihan f. Demikian seterusnya. Jika: a. pilihan a nilainya 100, b. pilihan b nilainya 90, c. jika pilihannya c nilainya 80, d. jika pilihannya d nilainya 70, jika pilihannya e nilainya 60, jika pilihannya f nilainya 50	Dari dokumen yang diupload, Pengampu melihat banyak jumlah perancang yang telah mendapatkan akun Perancang Peraturan Perundang-undangan dari Instansi Pembina. Persentase= (Jumlah perancang yang mendapat akun Perancang Peraturan Perundang-Undangan)/(Total Jumlah Perancang) X 100% Jika pada interval 91%-100% maka nilainya 100 Jika pada interval 81%-90% maka nilainya 90 Jika pada interval 71%-80% maka nilainya 80 Jika pada interval 61%-70% maka nilainya 70 Jika pada interval 51%-60% maka nilainya 60 Jika ≤ 50% maka nilainya 50

Indikator	Bobot	Keluaran (Data Dukung)	Kuesioner (Untuk Tim Asesor)	Petunjuk	Panduan Untuk Pengampu (Instansi Pembina)
				<p>Catatan</p> <p>1) Dalam hal K/L telah menyampaikan permohonan akun Perancang Peraturan Perundang-Undangan ke Instansi Pembina namun belum mendapat surat jawaban maka dianggap telah mendapatkan akun Perancang Peraturan Perundang-Undangan. Dibuktikan dengan surat permohonan akun ke instansi Pembina</p> <p>2) Jika tidak terdapat Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Instansi Pemerintah, dianggap telah terdata 81%-90% perancang sudah mendapatkan akun oleh instansi Pembina maka instansi memilih pilihan b, dengan melampirkan surat pernyataan tidak memiliki perancang yang ditandatangani oleh paling rendah pejabat Eselon/ setingkat di bidang kepegawaian.</p>	<p>Catatan.</p> <p>1) Dalam hal K/L telah menyampaikan permohonan akun Perancang Peraturan Perundang-Undangan ke Instansi Pembina namun belum mendapat surat jawaban maka dianggap telah mendapatkan akun Perancang Peraturan Perundang-Undangan. Dibuktikan dengan surat permohonan akun ke Instansi Pembina.</p> <p>2) Jika tidak terdapat Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Instansi Pemerintah, dianggap telah terdata 81%-90% perancang sudah mendapatkan akun oleh instansi Pembina maka Instansi memilih pilihan b, dengan melampirkan surat pernyataan tidak memiliki perancang yang ditandatangani oleh paling rendah pejabat Eselon III/ setingkat di bidang kepegawaian.</p>

Indikator	Bobot	Keluaran (Data Dukung)	Kuesioner (Untuk Tim Asesor)	Petunjuk	Panduan Untuk Pengampu (Instansi Pembina)
2. Pengembangan kompetensi perancang peraturan perundang-undangan melalui kegiatan pelatihan fungsional Perancang	12	Dokumen jumlah Perancang yang ditugaskan mengikuti Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan meliputi: a) Program dan anggaran pelatihan peningkatan kompetensi perancang; b) Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil dengan Formasi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan;	Instansi Pemerintah menugaskan Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan yang memenuhi syarat untuk mengikuti pelatihan Perancang Peraturan Perundang-Undangan: a. 91%-100% dari semua perancang yang ada. b. 81%-90% dari semua perancang yang ada. c. 71%-80% dari semua perancang yang ada. d. 61%-70% dari semua perancang yang ada e. 51%-60% dari semua perancang yang ada <50% dari semua perancang yang ada	Proporsi jumlah Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan yang ditugaskan mengikuti pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan terhadap jumlah keseluruhan perancang yang ada pada Instansi Pemerintah. Misalnya terdapat 10 perancang dalam Instansi Pemerintah dan masih menugaskan 5 perancang yang mengikuti pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan, berarti 50% yang ditugaskan, berada pada pilihan ≤ 50%, berarti pilihan f. Demikian seterusnya. Jika pilihan a nilainya 100, pilihan b nilainya 90, jika pilihannya c nilainya 80, jika pilihannya d nilainya 70. jika pilihannya e nilainya 60, jika pilihannya f nilainya 50.	Dari dokumen yang diupload, Pengampu melihat banyak jumlah perancang yang telah mengikuti pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama. Persentase (Jumlah perancang yang telah mengikuti pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan)/(Total Jumlah Perancang) X 100% Jika pada interval 91%-100% maka nilainya 100 Jika pada interval 81%-90% maka nilainya 90 Jika pada interval 71%-80% maka nilainya 80 Jika pada interval 61%-70% maka nilainya 70 Jika pada interval 51%-60% maka nilainya 60 Jika 50% maka nilainya 50

Indikator	Bobot	Keluaran (Data Dukung)	Kuesioner (Untuk Tim Asesor)	Petunjuk	Panduan Untuk Pengampu (Instansi Pembina)
		c) Surat penugasan mengikuti pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan.		<p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jika tidak terdapat Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Instansi Pemerintah dianggap sudah menugaskan sebanyak 81%-90% dari semua perancang yang ada dari Perancang yang ada di Instansi Pemerintah maka instansi Pemerintah memilih pilihan b, dengan melampirkan surat pernyataan tidak memiliki perancang yang ditandatangani oleh paling rendah pejabat Eselon /setingkat di bidang kepegawaian. 2 . Dalam hal instansi Pengguna tidak mengalokasikan program dan anggaran pelatihan fungsional Perancang dengan alasan anggaran pelatihan fungsional menggunakan anggaran APBN Kementerian Hukum dan HAM maka Instansi Pemerintah dianggap sudah menugaskan perancang yang tercantum 	<p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jika tidak terdapat Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Instansi Pemerintah dianggap sudah menugaskan sebanyak 81%-90% dari semua perancang yang ada dari Perancang yang ada di instansi Pemerintahnya maka Instansi Pemerintah memilih pilihan b, dengan melampirkan surat pernyataan tidak memiliki perancang yang ditandatangani oleh paling rendah pejabat Eselon III/ setingkat di bidang kepegawaian. 2. Dalam hal Instansi Pengguna tidak mengalokasikan program dan anggaran pelatihan fungsional Perancang dengan alasan anggaran pelatihan fungsional menggunakan anggaran APBN Kementerian Hukum dan HAM maka Instansi Pemerintah dianggap

Indikator	Bobot	Keluaran (Data Dukung)	Kuesioner (Untuk Tim Asesor)	Petunjuk	Panduan Untuk Pengampu (Instansi Pembina)
				<p>dalam surat pemanggilan peserta pelatihan fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan dari instansi Penyelenggara pelatihan fungsional,</p> <p>3. Untuk penilaian periode Tahun 2023 yang dinilai adalah untuk Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama (yang formasi, CPNS Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama)</p>	<p>sudah menugaskan perancang yang tercantum dalam surat pemanggilan peserta pelatihan fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan dari instansi Penyelenggara pelatihan fungsional.</p> <p>3. Untuk penilaian periode Tahun 2023 yang dinilai adalah untuk Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama (yang formasi CPNS Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama)</p>
<p>3. Keikutsertaan pejabat perancang peraturan perundang-undangan dalam kegiatan pengembangan kompetensi</p>	<p>6</p>	<p>Dokumen jumlah keikutsertaan pengembangan kompetensi perancang peraturan perundang-undangan antara lain pelatihan teknis, bimbingan</p>	<p>Tingkat keikutsertaan pejabat perancang peraturan perundang-undangan dalam pengembangan perancang</p> <p>a. 91%-100% perancang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi.</p> <p>b. 81%-90% perancang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi.</p>	<p>Tingkat keikutsertaan pejabat perancang peraturan perundang-undangan dalam pengembangan kompetensi perancang:</p> <p>Pilih sesuai dengan yang dilakukan pada masing-masing Instansi Pemerintah.</p> <p>Nilai pilihan disesuaikan dengan keberadaan jumlah</p>	<p>Dari dokumen yang diupload, Pengampu melihat banyak jumlah perancang yang telah mengikuti pengembangan kompetensi pejabat perancang peraturan perundang-undangan.</p>

Indikator	Bobot	Keluaran (Data Dukung)	Kuesioner (Untuk Tim Asesor)	Petunjuk	Panduan Untuk Pengampu (Instansi Pembina)
		<p>teknis, seminar, workshop, atau forum dalam bidang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan baik secara klasikal maupun nonklasikal berupa surat tugas/surat perintah, sertifikat, undangan, disposisi, atau daftar hadir yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah atau non instansi pemerintah.</p>	<p>c. 71%-80% perancang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi. d. 61%-70% perancang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi. e. 51%-60% perancang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi. f. ≤ 50% perancang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi.</p>	<p>pejabat perancang di masing-masing instansi Pemerintah. Catatan: Jika tidak memiliki perancang pada T-1 tahun penilaian, Kementerian/Lembaga membuat Surat Pernyataan atau Keterangan tidak memiliki Perancang Peraturan Perundang-Undangan yang ditandatangani oleh minimal pejabat Eselon III atau setingkat di bidang kepegawaian; Jika tidak terdapat Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Instansi Pemerintah, dianggap 81%-90% perancang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi dengan nilai b. Dibuktikan dengan melampirkan surat pernyataan tidak memiliki perancang yang ditandatangani oleh paling rendah pejabat Eselon III/setingkat di bidang Kepegawaian;</p>	<p>Penilaian: Persentase (Jumlah perancang yang telah mengikuti pengembangan kompetensi Perancang Peraturan Perundang-Undangan)/(Total Jumlah Perancang) x 100% Jika pada interval 91%-100% maka nilainya 100 Jika pada interval 81%-90% maka nilainya 90 Jika pada interval 71%-80% maka nilainya BO Jika pada interval 61%-70% maka nilainya 70 Jika pada interval 51%-60% maka nilainya 60 Jika ≤ 50% maka nilainya 50 Catatan: jika tidak terdapat Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada instansi Pemerintah, dianggap 81%-90% perancang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi dengan nilai b. Dibuktikan dengan melampirkan surat pernyataan tidak memiliki perancang yang ditandatangani oleh paling rendah pejabat</p>

Indikator	Bobot	Keluaran (Data Dukung)	Kuesioner (Untuk Tim Asesor)	Petunjuk	Panduan Untuk Pengampu (Instansi Pembina)
				Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan dalam kegiatan pengembangan kompetensi diperuntukkan bagi seluruh jenjang jabatan Peraturan Perundang-Undangan (Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya, Ahli Utama) baik yang berasal dari pengangkatan Ahli Pertama, perpindahan jabatan maupun penyetaraan jabatan	Eselon /setingkat di bidang kepegawaian.

Indikator	Bobot	Keluaran (Data Dukung)	Kuesioner	Petunjuk	Panduan Untuk Pengampu (Instansi Pembina)
Variabel III: Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu					
<p>1. Kebijakan tentang pemantauan dan peninjauan Undang-Undang dan/atau analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan dalam rangka re-regulasi dan deregulasi.</p>	<p>8</p>	<p>1. SK Kegiatan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan;</p> <p>Catatan:</p> <p>a. Kuantitas Surat Keputusan Kegiatan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan dapat dilihat dari nomor (jika hanya 1 nomor dihitung 1 kegiatan)</p> <p>b. Jika menggunakan istilah yang berbeda (lain) namun tujuannya untuk melakukan analisis dan evaluasi maka dapat dinilai</p> <p>c. Jika belum melakukan kegiatan analisis dan evaluasi karena alasan/kendala tertentu dinilai C namun melampirkan/mengunggah surat keterangan.</p>	<p>Kementerian/Lembaga melakukan kegiatan pemantauan dan peninjauan Undang-Undang dan/atau analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan dalam satu tahun anggaran yang dibuktikan dengan data dukung:</p> <p>a. Sudah melakukan lebih dari 1 (satu) kali kegiatan dalam satu tahun anggaran</p> <p>b. Sudah melakukan 1 (satu) kali kegiatan dalam satu tahun anggaran.</p> <p>c. Belum melakukan kegiatan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Kebijakan Kementerian/Lembaga melakukan kegiatan pemantauan peninjauan Undang-Undang dan/atau analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pilih a, jika kegiatan pemantauan dan peninjauan Undang-Undang dan/atau analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran.</p> <p>Pilih b, jika kegiatan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran.</p> <p>Pilih c, jika belum melakukan kegiatan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Untuk semua Kementerian/Lembaga. Kebijakan Kementerian/Lembaga melakukan kegiatan pemantauan dan peninjauan Undang-Undang dan/atau analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pilih a, jika kegiatan dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran yang dibuktikan dengan lebih dari 1 (satu) SK Kegiatan Analisis dan Evaluasi PUU pada satu tahun sebelum tahun penilaian.</p> <p>Pilih b, jika kegiatan pemantauan dan peninjauan Undang-Undang dan/atau analisis dan evaluasi</p>

Indikator	Bobot	Keluaran (Data Dukung)	Kuesioner	Petunjuk	Panduan Untuk Pengampu (Instansi Pembina)
			<p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jika menggunakan istilah yang berbeda (lain) namun tujuannya untuk melakukan analisis dan evaluasi maka dapat dinilai. 2. Jika belum melakukan kegiatan analisis dan evaluasi karena alasan/kendala tertentu dinilai c namun melampirkan/ Upload surat keterangan. 	<p>Jika: Pilihan a Nilainya 100, pilihan b nilainya 75, Pilihan c nilainya 50.</p>	<p>peraturan perundang-undangan dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran yang dibuktikan dengan 1 (satu) SK Kegiatan Analisis dan Evaluasi PUU satu tahun sebelum tahun penilaian.</p> <p>Pilih c, jika Kementerian Lembaga belum pernah melakukan kegiatan pemantauan dan peninjauan Undang-Undang dan/atau analisis dan evaluasi PUU (tidak mengupload data dukung atau data dukung tidak sesuai.</p> <p>Jika pilihan: Pilihan a nilainya 100, pilihan b nilainya 75, Pilihan c nilainya 50.</p>

Indikator	Bobot	Keluaran (Data Dukung)	Kuesioner	Petunjuk	Panduan Untuk Pengampu (Instansi Pembina)
<p>2. Proporsi jumlah peraturan perundang-undangan yang berhasil dievaluasi sesuai target pada satu tahun sebelum tahun penilaian</p>	<p>10</p>	<p>1. Daftar peraturan perundang-undangan yang ditargetkan untuk dievaluasi pada satu tahun sebelum tahun penilaian. 2. Daftar peraturan perundang-undangan yang berhasil dievaluasi sesuai target pada satu tahun sebelum tahun penilaian. 3. Laporan hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan</p>	<p>Proporsi jumlah peraturan perundang-undangan yang berhasil di evaluasi sesu target pada satu tahun sebelum tahun penilaian a. 86%-100% berhasil dievaluasi, b. 71%-85%berhasil dievaluasi, c. 51%-70% berhasil dievaluasi, d. < 51% berhasil dievaluasi.</p>	<p>Proporsi jumlah peraturan perundang-undangan yang berhasil dievaluasi sesuai target pada-satu tahun sebelum tahun penilaian. Cukup jelas Jika: pilihan a nilainya 100, pilihan b nilainya 85, pilihannya c nilainya 70, pilihannya d nilainya 50. Catatan: Data dukung nomor 1 (satu) berupa daftar peraturan perundang-undangan Kementerian/Lembaga yang ditargetkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang</p>	<p>Panduan Untuk Pengampu (Instansi Pembina) Untuk semua Kementerian/Lembaga. Proporsi jumlah Peraturan Perundang-Undangan (yang ada saat ini/ <i>existing</i>) yang berhasil dievaluasi sesuai target pada satu tahun sebelum tahun penilaian. Persentase=(Jumlah Peraturan Perundang-Undangan yang berhasil dievaluasi sesuai target) + (Total Jumlah Peraturan Perundang-Undangan yang ditargetkan untuk dievaluasi) X 100% Jika: pilihan a nilainya 100, pilihan b nilainya 85, pilihannya c nilainya 70, jika pilihannya d nilainya 50.</p>

Indikator	Bobot	Keluaran (Data Dukung)	Kuesioner	Petunjuk	Panduan Untuk Pengampu (Instansi Pembina)
<p>3. Tindak lanjut rekomendasi hasil kegiatan pemantauan dan peninjauan Undang-Undang dan/atau hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan.</p>	<p>6</p>	<p>1. Program penyusunan legislasi/peraturan perundang-undangan (mis: Prolegnas, Progsun PP/Perpres, dl); 2. Dokumen pengusulan penyusunan legislasi/peraturan perundang-undangan (mis; Surat Pengajuan Usul Rancangan PUU kepada koordinator penyusunan Prolegnas/Progsun PP/Perpres); dan/atau 3. Dokumen tindak lanjut/pemanfaatan hasil analisis dan evaluasi (mis: naskah akademik/penjelasan/keterangan, konsepsi/surat).</p>	<p>Hasil evaluasi pemantauan dan peninjauan Undang-Undang dan/atau analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-Undangan yang ditindaklanjuti: a. 86%-100% yang ditindaklanjuti b. 71%-85% yang ditindaklanjuti c. 51%-70% yang ditindaklanjuti d. < 51% yang ditindaklanjuti</p>	<p>Hasil pemantauan dan peninjauan UU/analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-Undangan yang ditindak lanjuti. Tindak lanjut dapat berbentuk: masuk ke dalam program penyusunan legislasi/peraturan perundang-undangan, pengusulan ke dalam program penyusunan legislasi/peraturan perundang-undangan, dikeluarkannya kebijakan yang menindaklanjuti rekomendasi hasil analisis dan evaluasi (contoh: RKP tahunan dan/atau dokumen lain yang menunjukkan adanya tindak lanjut hasil rekomendasi analisis dan evaluasi yang bersifat non-regulasi); dan/atau pemanfaatan hasil analisis dan evaluasi (contoh: naskah akademik/penjelasan/keterangan, konsepsi).</p>	<p>Untuk semua Kementerian/Lembaga. Hasil pemantauan dan peninjauan Undang-Undang dan/atau analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-Undangan yang ditindak lanjuti. Persentase=(Jumlah hasil pemantauan dan peninjauan Undang-Undang dan/atau analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-Undangan pertahun yang ditindak lanjuti) + (Total hasil evaluasi pemantauan dan peninjauan Undang-Undang dan/atau analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-Undangan) X 100%</p>

Indikator	Bobot	Keluaran (Data Dukung)	Kuesioner	Petunjuk	Panduan Untuk Pengampu (Instansi Pembina)
				Jika: pilihan a nilainya 100, pilihan b nilainya 85, pilihannya c nilainya 70, pilihannya d nilainya 50.	Jika pilihan a nilainya 100, pilihan b nilainya 85, pilihannya c nilainya 70, pilihannya d nilainya 50.
4. Tingkat keterlibatan pejabat fungsional analis hukum dalam melakukan pemantauan dan peninjauan Undang-Undang dan/atau analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-Undangan dalam rangka re-regulasi dan deregulasi.	6	1. Rekap data pejabat fungsional Analisis Hukum; dan 2. SK kegiatan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan Catatan: Jika tidak memiliki pejabat fungsional analis hukum dapat melampirkan surat keterangan yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina yang tugas dan fungsinya di bidang Kepegawaian (minimal pejabat eselon II)	Proporsi tingkat keterlibatan pejabat fungsional analis hukum dalam melakukan pemantauan dan peninjauan Undang-Undang dan/atau analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-Undangan: a. 86%-100% pejabat fungsional analis hukum dilibatkan dalam melakukan pemantauan dan peninjauan Undang-Undang dan/atau analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-Undangan. b. 71%-85% pejabat fungsional analis	Kementerian/Lembaga melibatkan pejabat analis hukum dalam melakukan pemantauan dan peninjauan Undang-Undang dan/atau analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-Undangan. Lihat rekap data pejabat fungsional analis hukum dan SK Kegiatan analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-Undangan. Misalnya terdapat 10 pejabat analis hukum yang ada di Kementerian/Lembaga dan terdapat 5 pejabat analis hukum yang dilibatkan dalam melakukan pemantauan dan peninjauan Undang-Undang	Persentase (Jumlah pejabat analis hukum yang dilibatkan dalam melakukan pemantauan dan peninjauan Undang-Undang dan/atau analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-Undangan) (Total Jumlah pejabat analis hukum yang ada) X 100% Jika pada interval 86%-100% maka nilainya 100 Jika pada interval 71%-85% maka nilainya 85 Jika pada interval 51%-70% maka nilainya 70 Jika <51% maka nilainya 50

Indikator	Bobot	Keluaran (Data Dukung)	Kuesioner	Petunjuk	Panduan Untuk Pengampu (Instansi Pembina)
			<p>hukum dilibatkan dalam melakukan pemantauan dan peninjauan Undang-Undang dan/atau analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-Undangan.</p> <p>c. 51%-70% pejabat fungsional analis hukum dilibatkan dalam melakukan pemantauan dan peninjauan Undang-Undang dan/atau analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-Undangan.</p> <p>d. <51% pejabat fungsional analis hukum dilibatkan dalam melakukan pemantauan dan peninjauan Undang-Undang dan/atau analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>dan/atau analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-Undangan, berarti 50%, analis hukum yang dilibatkan. Angka 50% berada pada interval penilaian < 51% (pilihan b), maka nilai yang diberikan adalah pilihan d. Demikian seterusnya.</p> <p>Jika pilihan a nilainya 100 pilihan b nilainya 85 pilihannya e nilainya 70 pilihannya d nilainya 50</p>	

Indikator	Bobot	Keluaran (Data Dukung)	Kuesioner	Petunjuk	Panduan Untuk Pengampu (Instansi Pembina)
Variabel IV: Penataan Database Peraturan Perundang-Undangan					
Pengelolaan JDIH terintegrasi sesuai dengan Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum.	20	Hasil unduh <i>e-report</i> yang dikirimkan	Laman JDIH K/L/Pemda: a. Nilai JDIHN 86-100 b. Nilai JDIHN 76-85 c. Nilai JDIHN 66-75 d. Nilai JDIHN 0-65	a. Nilai JDIHN 86-100 = 20% b. Nilai JDIHN 76-85 = 17% c. Nilai JDIHN 66-75 = 15% d. Nilai JDIHN 0-65 = 13%	Catatan: Penilaian dilaksanakan berdasarkan Pedoman Pelaporan dan Penilaian Kinerja Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Nomor: PHN-HN.03.05-61.



MENTERI HUKUM,

SUPRATMAN ANDI AGTAS

LAMPIRAN III
PEDOMAN MENTERI HUKUM
NOMOR M.HH-1.OT.03.01 TAHUN 2026
TENTANG PELAKSANAAN PENILAIAN
INDEKS REFORMASI HUKUM PADA
KEMENTERIAN/LEMBAGA

SK TIM PENILAI NASIONAL PENILAIAN IRH



**MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR TAHUN ...
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI NASIONAL INDEKS REFORMASI HUKUM
PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN

- Menimbang : a. bahwa reformasi hukum memiliki peran sentral dalam pembangunan hukum untuk mewujudkan regulasi yang baik, adaptif, dan taat asas dalam meningkatkan kinerja pemerintahan;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum, perlu membentuk Tim Penilai Nasional Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun ...;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang tercantum dalam Keputusan Menteri ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penilai Nasional Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum tentang Pembentukan Tim Penilai Nasional Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun ...;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6897);
 4. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
 5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 6. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
 7. Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI NASIONAL INDEKS REFORMASI HUKUM PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN
- KESATU : Menetapkan Tim Penilai Nasional Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Menetapkan wilayah penilaian nasional dan kalender kerja Tim Penilai Nasional Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun ... sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Tim Penilai Nasional Indeks Reformasi Hukum sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas melaksanakan Penilaian Indeks Reformasi Hukum dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan Penilaian Indeks Reformasi Hukum, Tim Penilai Nasional Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun ... didukung oleh Tim Sekretariat Nasional Penilaian Indeks Reformasi Hukum yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- KELIMA : Penanggung jawab Tim Penilai Nasional Indeks Reformasi Hukum Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun ... menyampaikan laporan hasil kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum kepada menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
- KEENAM : Masa kerja Tim Penilai Nasional Indeks Reformasi Hukum berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri ini sampai dengan tanggal

- KETUJUHH : Segala biaya yang diperlakukan dalam pelaksanaan Keputusan Menteri ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor
- KEDELAPAN : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal,
MENTERI HUKUM

SUPRATMAN ANDI AGTAS

Tembusan:

1. Wakil Menteri Hukum;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum;
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum;
5. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum;
6. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
7. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum;
8. Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum Nasional Kementerian Hukum;
9. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum;
10. Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Penguatan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum.

LAMPIRAN I

Keputusan Menteri Hukum

Nomor

Tanggal

:

:

SUSUNAN TIM PENILAI NASIONAL INDEKS REFORMASI HUKUM
PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ...

Penanggung Jawab : Menteri Hukum
Wakil Penanggung Jawab : Wakil Menteri Hukum
Ketua : Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional
Wakil Ketua : Kepala Pusat Pemantauan, Peninjauan, dan Pembangunan
Hukum Nasional
Sekretaris : Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional

Wilayah I

Koordinator DJPP :
Koordinator BPHN :
Sekretaris Koordinator :
Anggota : 1.
2.
Dst.

Wilayah II

Koordinator DJPP :
Koordinator BPHN :
Sekretaris Koordinator :
Anggota : 1.
2.
Dst.

Wilayah III

Koordinator DJPP :
Koordinator BPHN :
Sekretaris Koordinator :
Anggota : 1.
2.
Dst.

Wilayah IV

Koordinator DJPP :
Koordinator BPHN :
Sekretaris Koordinator :
Anggota : 1.
2.
Dst.

Wilayah V

Koordinator DJPP :
Koordinator BPHN :
Sekretaris Koordinator :
Anggota : 1.
2.
Dst.

MENTERI HUKUM,

TTD

SUPRATMAN ANDI AGTAS

LAMPIRAN II
Keputusan Menteri Hukum
Nomor :
Tanggal :

**WILAYAH PENILAIAN, URAIAN TUGAS DAN KALENDER KERJA
TIM PENILAI NASIONAL INDEKS REFORMASI HUKUM
PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN**

A. WILAYAH PENILAIAN

Lokus Instansi Penilaian Wilayah I	: Kementerian/ Lembaga 1. Pemerintah Daerah 2. Pemerintah Provinsi ...; 3. Pemerintah Kabupaten/Kota ...:
Lokus Instansi Penilaian Wilayah II	: Kementerian/ Lembaga 1. Pemerintah Daerah 2. Pemerintah Provinsi ...; 3. Pemerintah Kabupaten/Kota ...:
Lokus Instansi Penilaian Wilayah III	: Kementerian/ Lembaga 1. Pemerintah Daerah 2. Pemerintah Provinsi ...; 3. Pemerintah Kabupaten/Kota ...:
Lokus Instansi Penilaian Wilayah IV	: Kementerian/ Lembaga 1. Pemerintah Daerah 2. Pemerintah Provinsi ...; 3. Pemerintah Kabupaten/Kota ...:
Lokus Instansi Penilaian Wilayah V	: Kementerian/ Lembaga 1. Pemerintah Daerah 2. Pemerintah Provinsi ...; 3. Pemerintah Kabupaten/Kota ...:

B. URAIAN TUGAS

1. Penanggung Jawab

Tugas:

Bertanggung jawab terhadap penilaian nasional Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

2. Wakil Penanggung Jawab

Tugas:

Memonitor penilaian nasional Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

3. Ketua

Tugas:

- a. Melakukan penilaian nasional Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- b. Melakukan monitoring penilaian nasional Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; dan
- c. Menyampaikan laporan hasil penilaian nasional Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah kepada Menteri Hukum.

4. Wakil Ketua

Tugas:

- a. Melaksanakan penilaian nasional Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- b. Melaksanakan monitoring penilaian nasional Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; dan
- c. Menyusun laporan hasil penilaian nasional Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah kepada Menteri Hukum.

5. Sekretaris

Tugas:

- a. Melakukan koordinasi terkait bahan penilaian nasional Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, Wilayah IV dan Wilayah V;
- b. Menyampaikan perkembangan dan pelaksanaan kegiatan penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, Wilayah IV dan Wilayah V; dan
- c. Menyampaikan konsep laporan penilaian nasional Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, Wilayah IV dan Wilayah V kepada Ketua Tim.

6. Koordinator

Tugas:

- a. Mengoordinasikan pelaksanaan penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- b. Menyusun menandatangani Berita Acara (BA) hasil penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; dan
- c. Menyampaikan perkembangan dan hasil penilaian nasional kepada Sekretaris sebagai bahan Rapat Pleno dengan seluruh Tim Penilai Nasional Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

7. Anggota

Tugas:

- a. Melakukan sosialisasi indikator dan mekanisme penilaian nasional Indeks Reformasi Hukum bersama Tim Sekretariat Nasional pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- b. Melakukan validasi dan penilaian nasional Indeks Reformasi Hukum yang telah dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah pada aplikasi Penilai Indeks Reformasi Hukum; dan
- c. Menyusun laporan hasil penilaian nasional Indeks Reformasi Hukum bersama Tim Sekretariat Nasional yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

C. KALENDER KERJA

Kalender Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun

Kegiatan	Jan				Feb				Mar				Apr				Mei				Jun				Juli				Ags- Nov											
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
Perencanaan																																								
<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan Tim Penilai Nasional IRH, Tim Sekretariat Nasional IRH, Tim Sekretariat Wilayah IRH 																																								
<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Penilaian IRH oleh Tim Sekretariat Nasional IRH dan Tim Sekretariat Wilayah IRH 																																								
<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan Tim Kerja serta Tim Asesor IRH Instansi 																																								
<ul style="list-style-type: none"> • Pendampingan oleh Tim Sekretariat Nasional IRH ke Kementerian/ Lembaga dan Inventarisasi Data Dukung oleh Tim Kerja IRH 																																								
Pelaksanaan																																								
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Kick-off Meeting</i> 																																								
<ul style="list-style-type: none"> • Pengunggahan Data Dukung oleh Tim Kerja IRH 																																								
Penilaian Mandiri																																								

LAMPIRAN IV
PEDOMAN MENTERI HUKUM
NOMOR M.HH-1.OT.03.01 TAHUN 2026
TENTANG PELAKSANAAN PENILAIAN
INDEKS REFORMASI HUKUM PADA
KEMENTERIAN/LEMBAGA

SK TIM SEKRETARIAT NASIONAL PENILAIAN IRH



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM ...
NOMOR ...

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT NASIONAL PENILAIAN INDEKS REFORMASI
HUKUM PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ...

KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keberhasilan Reformasi Birokrasi khususnya pelaksanaan Indeks Reformasi Hukum, perlu optimalisasi penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum, Keputusan Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-1.OT.03.01 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Kementerian/Lembaga, dan Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-3.OT.03.01 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Sekretariat Nasional Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang tercantum dalam Keputusan Kepala Badan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Sekretariat Nasional Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional tentang Pembentukan Tim Sekretariat Nasional Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6897);
 3. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT NASIONAL PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN
- KESATU : Membentuk Tim Sekretariat Nasional Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun ... yang terdiri atas:
- a. Kesekretariatan;
 - b. Pembinaan;
 - c. Fasilitasi IRH; dan
 - d. Tekonologi Informasi dan Publikasi.
- KEDUA : Membentuk Tim Sekretariat Nasional Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun ... dalam Lampiran I dengan pembagian wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II serta uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Sekretariat Nasional Penilaian Indeks Reformasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional dibantu oleh Tim Sekretariat Wilayah Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah yang berada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum.
- KEEMPAT : Tim Sekretariat Wilayah Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga ditetapkan oleh Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dengan pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Tahun Anggaran Nomor
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan Tim Sekretariat Wilayah Penilaian IRH Tahun 2026 pada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-

masing Kantor Wilayah Kementerian Hukum.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEDELAPAN : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, ... Januari ...

KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL,

Min Usihen

Salinan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Hukum di Jakarta;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
3. Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta;
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;
6. Direktur Perbendaharaan Negara di Jakarta;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Jakarta;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I

Keputusan Kepala BPHN

Nomor

Tanggal

:

:

TIM SEKRETARIAT NASIONAL INDEKS REFORMASI HUKUM
PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN

Pengarah : Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional
Penanggung Jawab : Kepala Pusat Pemantauan, Peninjauan, dan Pembangunan
Hukum Nasional
Ketua :
Sekretaris :

A. Kesekretariatan:

- 1.
 - 2.
 - 3.
- Dst.

B. Pembinaan

Wilayah I:

Koordinator :

Anggota:

1.

2.

Dst.

Wilayah II:

Koordinator :

Anggota:

1.

2.

Dst.

Wilayah III:

Koordinator :

Anggota:

1.

2.

Dst.

Wilayah VI:

Koordinator :

Anggota:

1.

2.

Dst.

Wilayah V:
Koordinator :
Anggota:
1.
2.
Dst.

C. Fasilitas IRH (Koordinasi Kelembagaan):

1.
2.
Dst.

D. Teknologi Informasi dan Publikasi:

1.
2.
Dst.

KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL,

(.....)

LAMPIRAN II
Keputusan Menteri Hukum :
Nomor :
Tanggal :

**WILAYAH PEMBINAAN, DAN URAIAN TUGAS
TIM SEKRETARIAT NASIONAL INDEKS REFORMASI HUKUM
PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN**

A. WILAYAH PEMBINAAN

Wilayah I	:	Kementerian/ Lembaga 1. Pemerintah Daerah 1. Pemerintah Provinsi ...; 2. Pemerintah Kabupaten/Kota ...:
Wilayah II	:	Kementerian/ Lembaga 1. Pemerintah Daerah 1. Pemerintah Provinsi ...; 2. Pemerintah Kabupaten/Kota ...:
Wilayah III	:	Kementerian/ Lembaga 1. Pemerintah Daerah 1. Pemerintah Provinsi ...; 2. Pemerintah Kabupaten/Kota ...:
Wilayah IV	:	Kementerian/ Lembaga 1. Pemerintah Daerah 1. Pemerintah Provinsi ...; 2. Pemerintah Kabupaten/Kota ...:
Wilayah V	:	Kementerian/ Lembaga 1. Pemerintah Daerah 1. Pemerintah Provinsi ...; 2. Pemerintah Kabupaten/Kota ...:

B. URAIAN TUGAS

1. Pengarah

Tugas: Memberikan arahan, pertimbangan, saran dan kebijakan terhadap Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

2. Penanggung Jawab

Penanggung Jawab Tugas: Bertanggung jawab terhadap Pelaksanaan tugas Tim Kelompok Kerja dalam Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

3. Ketua

Tugas:

- a. Memastikan Pelaksanaan tugas Tim Kelompok Kerja dalam mendukung Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan rencana;
- b. Memonitor Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- c. Menyampaikan laporan hasil Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah kepada penanggung jawab.

4. Sekretaris

Tugas:

- a. Memastikan Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian Hukum;
- b. Memonitor Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- c. Melakukan koordinasi terkait fasilitasi pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

5. Koordinator Wilayah

Tugas:

- a. Memastikan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pembinaan/sosialisasi, pendampingan pemenuhan data dukung penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Sekretariat Wilayah;
- b. Memonitor koordinasi dan fasilitasi dalam proses penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Sekretariat Wilayah.

6. Anggota

Tugas:

- a. Melakukan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pembinaan/sosialisasi, pendampingan pemenuhan data dukung penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Sekretariat Wilayah;
- b. Melakukan koordinasi dan fasilitasi dalam proses penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Sekretariat Wilayah.



MENTERI HUKUM,

SUPRATMAN ANDI AGTAS

LAMPIRAN V
PEDOMAN MENTERI HUKUM
NOMOR M.HH-1.OT.03.01 TAHUN 2026
TENTANG PELAKSANAAN PENILAIAN
INDEKS REFORMASI HUKUM PADA
KEMENTERIAN/LEMBAGA

SK TIM ASESOR IRH K/L

KEPUTUSAN MENTERI / KEPALA / KETUA ...
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM
PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA ...
TAHUN ...

MENTERI / KEPALA / KETUA ...

- Menimbang :
- a. bahwa reformasi hukum memiliki peran sentral dalam pembangunan hukum untuk mewujudkan regulasi yang baik, adaptif, dan taat asas dalam meningkatkan kinerja kementerian/lembaga;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum, perlu membentuk Tim Asesor Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-1.OT.03.01 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga, perlu membentuk Tim Asesor Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga;
 - c. bahwa pejabat dan pegawai yang tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Asesor Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga ...;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri/Kepala/Ketua ... tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga ... Tahun ...;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

- Kementerian Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6897);
 3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 4. Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Tahun 969);
 5. (Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Pembentukan Kementerian/Lembaga).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI/KEPALA/KETUA ... TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA ... TAHUN ...
- KESATU : Membentuk Tim Asesor Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga ... sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang diperlukan dengan pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada DIPA ... Tahun Anggaran ... Nomor SP DIPA-.... tanggal ...
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal,
MENTERI / KEPALA / KETUA ...

(.....)

LAMPIRAN I
Keputusan Menteri/Kepala/Ketua ...
Nomor :
Tanggal :

**TIM ASESOR PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM
PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA ... TAHUN ...**

- Ketua : (Pimpinan Tinggi Madya yang membidang koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian/Lembaga)
- Anggota : 1.
2.
3.
4.
5. dst.

MENTERI / KEPALA / KETUA ...

(.....)

LAMPIRAN II
Keputusan Menteri/Kepala/Ketua ...
Nomor :
Tanggal :

**URAIAN TUGAS
TIM ASESOR INDEKS REFORMASI HUKUM
PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA ...**

1. Ketua Tim Asesor bertugas:
 - a. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah di Kementerian/Lembaga ... Tahun ... pada Aplikasi Penilaian IRH; dan
 - b. menandatangani Berita Acara Penilaian Mandiri.
2. Anggota Tim Asesor bertugas:
 - a. melakukan Penilaian Mandiri terhadap data dukung yang telah diunggah oleh Tim Kerja IRH dengan memberi skor terhadap kebenaran, kelengkapan, dan kesesuaian data dukung yang diunggah oleh Tim Kerja IRH dengan data dukung yang ditentukan pada tiap-tiap variabel dan indikator; dan
 - b. menyampaikan (*submit*) Berita Acara Penilaian Mandiri yang telah ditandatangani pada Aplikasi Penilaian IRH;

MENTERI / KEPALA / KETUA ...

(.....)

MENTERI HUKUM,



SUPRATMAN ANDI AGTAS

LAMPIRAN VI
PEDOMAN MENTERI HUKUM
NOMOR M.HH-1.OT.03.01 TAHUN 2026
TENTANG PELAKSANAAN PENILAIAN
INDEKS REFORMASI HUKUM PADA
KEMENTERIAN/LEMBAGA

SK TIM KERJA IRH KEMENTERIAN/LEMBAGA

KEPUTUSAN MENTERI / KEPALA / KETUA ...
NOMOR: ... TAHUN ...

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM
PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA ...
TAHUN ...

MENTERI / KEPALA / KETUA ...

- Menimbang : a. bahwa reformasi hukum memiliki peran sentral dalam pembangunan hukum untuk mewujudkan regulasi yang baik, adaptif, dan taat asas dalam meningkatkan kinerja Kementerian/Lembaga;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum, perlu membentuk Tim Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-1.OT.03.01 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga, perlu membentuk Tim Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga ...;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri/Kepala/Ketua ... tentang Tim Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga ... Tahun ...;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6897);
 3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 4. Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 969);
 5. (Peraturan Perundang-Undangan tentang Pembentukan Kementerian/Lembaga).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI/KEPALA/KETUA ... TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA ... TAHUN ...
- KESATU : Membentuk Tim Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga ... Tahun ... sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang diperlukan dengan pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada DIPA ... Tahun Anggaran ... Nomor SP DIPA-.... tanggal ...
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal,
MENTERI / KEPALA / KETUA ...

(.....)

LAMPIRAN I
Keputusan Menteri/Kepala/Ketua ...
Nomor :
Tanggal :

**TIM KERJA PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM
PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA ... TAHUN ...**

- Ketua : (Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Bidang Hukum atau Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)
- Anggota : 1.
2.
3.
4.
5. dst.

MENTERI / KEPALA / KETUA ...

(.....)

LAMPIRAN II
Keputusan Menteri/Kepala/Ketua ...
Nomor :
Tanggal :

URAIAN TUGAS
TIM KERJA PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM
PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA ...

1. Ketua Tim Kerja bertugas: Bertanggung jawab terhadap pemenuhan data dukung Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun ... sesuai dengan variabel dan indikator penilaian Indeks Reformasi Hukum.
2. Anggota Tim Kerja bertugas:
 - a. menginventarisasi dan mengumpulkan data dukung Indeks Reformasi Hukum sesuai dengan variabel penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun ... ;
 - b. mengunggah seluruh data dukung pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum;
 - c. melaporkan hasil inventarisasi, pengumpulan, dan pengunggahan data dukung Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun ... kepada Ketua Tim Kerja.

MENTERI / KEPALA / KETUA ...

(.....)



MENTERI HUKUM,

SUPRATMAN ANDI AGTAS

LAMPIRAN VII
PEDOMAN MENTERI HUKUM
NOMOR M.HH-1.OT.03.01 TAHUN 2026
TENTANG PELAKSANAAN PENILAIAN
INDEKS REFORMASI HUKUM PADA
KEMENTERIAN/LEMBAGA

BERITA ACARA PENILAIAN IRH



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Jalan Mayjend Sutoyo – Cilandak Jakarta Timur
Telepon (021) 8091908 - 8002192,
Faksimile (021) 8002265 – 8011753, Website: www.bphn.go.id

BERITA ACARA
PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM
PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA ...
TAHUN ...

NOMOR ...

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum dan Keputusan Menteri Hukum Nomor Tahun ... tentang Tim Penilai Nasional Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, Tim Penilai Nasional IRH telah melakukan penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga ... dengan rincian hasil penilaian sebagai berikut:

1. Rujukan

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Lembaga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
- b. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
- c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
- d. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
- e. Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 969).

No	Variabel dan Indikator	Bobot	Nilai
I.	Tingkat Koordinasi Kementerian Hukum dengan Kementerian/Lembaga Untuk Melakukan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan		
1.	<p>Pengajuan permohonan pengharmonisasian sesuai dengan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. b. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaannya. c. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. d. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan. e. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga, Pemerintah Non-Kementerian atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Non-Struktural oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan. 		
2.	Tingkat kehadiran pimpinan tinggi minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dalam rapat pleno pengharmonisasian Peraturan Perundang-Undangan yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan		

	(baik di Pimti Pratama di Ditjen PP, instansi pemrakarsa, K/L terkait)		
II.	Kompetensi Perancang Peraturan Perundang-Undangan (<i>legal drafter</i>) yang berkualitas		
1.	Kebijakan pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan		
2.	Pengembangan kompetensi Perancang Peraturan Perundang-Undangan melalui kegiatan pelatihan fungsional Perancang		
3.	Keikutsertaan pejabat Perancang Peraturan Perundang-Undangan dalam kegiatan pengembangan kompetensi		
III.	Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reuiu		
1.	Kebijakan tentang analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku (<i>existing</i>) di tingkat daerah dalam rangka re-regulasi atau deregulasi		
2.	Proporsi jumlah peraturan perundang-undangan di daerah yang berhasil di evaluasi sesuai target pada satu tahun sebelum tahun penilaian		
3.	Tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di daerah		
4.	Tingkat keterlibatan pejabat fungsional Analisis Hukum dalam melakukan analisis dan evaluasi PUU eksisting/yang sudah berlaku di Tingkat daerah dalam rangka re-regulasi dan deregulasi		
IV.	Penataan Database Peraturan Perundang-Undangan		
	Pengelolaan JDIIH terintegrasi sesuai dengan Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum		
Nilai Apresiasi			

Berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Nasional IRH terdapat hal-hal yang masih perlu diperbaiki, yakni:

No	Variabel dan Indikator	Saran Perbaikan
I.	Tingkat Koordinasi Kementerian Hukum dengan Kementerian/Lembaga untuk Melakukan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan	
1.	<p>Pengajuan permohonan pengharmonisasian sesuai dengan</p> <ul style="list-style-type: none">a. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undanganb. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaannyac. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangand. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undangane. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga, Pemerintah Non-Kementerian atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Non-Struktural oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan	

2.	Tingkat kehadiran pimpinan tinggi minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dalam rapat pleno pengharmonisasian Peraturan Perundang-Undangan yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan (baik di Pimti Pratama di Ditjen PP, instansi pemrakarsa, K/L terkait)	
II.	Kompetensi Perancang Peraturan Perundang-Undangan (<i>legal drafter</i>) yang berkualitas	
1.	Kebijakan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	
2.	Pengembangan kompetensi Perancang Peraturan Perundang-Undangan melalui kegiatan pelatihan fungsional Perancang	
3.	Keikutsertaan pejabat Perancang Peraturan Perundang-Undangan dalam kegiatan pengembangan kompetensi	
III.	Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reuiu	
1.	Kebijakan tentang analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku (<i>existing</i>) di tingkat daerah dalam rangka re-regulasi atau deregulasi	
2.	Proporsi jumlah peraturan perundang-undangan di daerah yang berhasil di evaluasi sesuai target pada satu tahun sebelum tahun penilaian	
3.	Tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di daerah	
4.	Tingkat keterlibatan pejabat fungsional Analis hukum dalam melakukan analisis dan evaluasi PUU eksisting/yang sudah berlaku di Tingkat daerah dalam rangka re-regulasi dan deregulasi	
IV.	Penataan Database Peraturan Perundang-Undangan	
	Pengelolaan JDIIH terintegrasi sesuai dengan Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum	

Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana tercantum di atas, maka nilai Indeks Reformasi Hukum Kementerian/Lembaga ... Tahun ... adalah: ...

Demikian Berita Acara Penilaian Indeks Reformasi Hukum ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Koordinator DJPP
Wilayah I/II/III/IV

Koordinator BPHN
Wilayah I/II/III/IV

.....

Koordinator Tim
Sekretariat Nasional
Wilayah I/II/III/IV

.....

.....



MENTERI HUKUM,

SUPRATMAN ANDI AGTAS

LAMPIRAN VIII
PEDOMAN MENTERI HUKUM
NOMOR M.HH-1.OT.03.01 TAHUN 2026
TENTANG PELAKSANAAN PENILAIAN
INDEKS REFORMASI HUKUM PADA
KEMENTERIAN/LEMBAGA

SURAT HASIL PENILAIAN IRH



**MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : xxxxxxx
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Hasil Penilaian atas Indeks Reformasi Hukum
Kementerian/Lembaga ... Tahun ...

Yth. ...

di tempat

1. Rujukan

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Lembaga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
- b. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
- c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
- d. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
- e. Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 969).

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, Bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Telah dilakukan Penilaian atas Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga ...;
- b. Tujuan penilaian ini adalah untuk menilai pelaksanaan reformasi hukum dalam rangka mewujudkan birokrasi yang kapabel sesuai sasaran road map reformasi birokrasi tahun 2025-2029. Selain itu, penilaian ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi hukum] pada Kementerian/Lembaga ...;

- c. Berdasarkan penilaian yang dilakukan, telah disimpulkan hasil Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga tahun adalah dengan kategori Adapun rincian hasil penilaian adalah sebagai berikut:

No	Variabel dan Indikator	Bobot	Nilai
I.	Tingkat Koordinasi Kementerian Hukum dengan Kementerian/Lembaga untuk Melakukan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan		
1.	Pengajuan permohonan pengharmonisasian sesuai dengan <ul style="list-style-type: none"> a. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan b. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaannya c. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan d. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian Pembedaan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan e. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga, Pemerintah Non-Kementerian atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Non-Struktural oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan 		
2.	Tingkat kehadiran pimpinan tinggi minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dalam rapat pleno pengharmonisasian Peraturan Perundang-Undangan yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan (baik di Pimti Pratama di Ditjen PP, instansi pemrakarsa, K/L terkait)		
II.	Kompetensi Perancang Peraturan Perundang-Undangan (<i>legal drafter</i>) yang berkualitas		
1.	Kebijakan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan		
2.	Pengembangan kompetensi Perancang Peraturan Perundang-Undangan melalui kegiatan pelatihan fungsional Perancang		

3.	Keikutsertaan pejabat Perancang Peraturan Perundang-Undangan dalam kegiatan pengembangan kompetensi		
III.	Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reuiu		
1.	Kebijakan tentang analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku (<i>existing</i>) di tingkat daerah dalam rangka re-regulasi atau deregulasi		
2.	Proporsi jumlah peraturan perundang-undangan di daerah yang berhasil di evaluasi sesuai target pada satu tahun sebelum tahun penilaian		
3.	Tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di daerah		
4.	Tingkat keterlibatan pejabat fungsional Analis hukum dalam melakukan analisis dan evaluasi PUU eksisting/yang sudah berlaku di Tingkat daerah dalam rangka re-regulasi dan deregulasi.		
IV.	Penataan Database Peraturan Perundang-Undangan		
	Pengelolaan JDIIH terintegrasi sesuai dengan Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum		

d. berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Nasional IRH terdapat hal-hal yang masih perlu diperbaiki, yakni:

No	Variabel dan Indikator	Saran Perbaikan
I.	Tingkat Koordinasi Kementerian Hukum dengan Kementerian/Lembaga untuk Melakukan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan	
1.	<p>Pengajuan permohonan pengharmonisasian sesuai dengan:</p> <p>Pengajuan permohonan pengharmonisasian sesuai dengan</p> <p>a. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaannya</p> <p>c. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>d. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan</p>	

	e. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga, Pemerintah Non-Kementerian atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Non-Struktural oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan untuk Rancangan Permen lembaga	
2.	Tingkat kehadiran pimpinan tinggi pemrakarsa, kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum, dan/atau DPRD di daerah dalam rapat pengharmonisasian yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan baik secara langsung atau <i>online</i>	
II.	Kompetensi Perancang Peraturan Perundang-Undangan (<i>legal drafter</i>) yang berkualitas	
1.	Kebijakan pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan	
2.	Pengembangan kompetensi Perancang Peraturan Perundang-Undangan melalui kegiatan pelatihan fungsional Perancang	
3.	Keikutsertaan pejabat Perancang Peraturan Perundang-Undangan dalam kegiatan pengembangan kompetensi	
III.	Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reuiu	
1.	Kebijakan tentang analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku (<i>existing</i>) di tingkat daerah dalam rangka re-regulasi atau deregulasi	
2.	Proporsi jumlah peraturan perundang-undangan di daerah yang berhasil di evaluasi sesuai target pada satu tahun sebelum tahun penilaian	
3.	Tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di daerah	
4.	Tingkat keterlibatan pejabat fungsional Analisis hukum dalam melakukan analisis dan evaluasi PUU eksisting/yang sudah berlaku di Tingkat daerah dalam rangka re-regulasi dan deregulasi	
IV.	Penataan Database Peraturan Perundang-Undangan	
	Pengelolaan JDIH terintegrasi sesuai dengan Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum	

Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana tercantum di atas, maka nilai Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota ... Tahun ... adalah: ...

No	Penilaian	Nilai
1	Nilai Awal	...
2	Nilai Apresiasi	...
3	Nilai Akhir	...

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

MENTERI HUKUM,

TTD

SUPRATMAN ANDI AGTAS



MENTERI HUKUM,

SUPRATMAN ANDI AGTAS